

**ANALISIS HUKUM IMPLEMENTASI PERATURAN
DAERAH KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 16
TAHUN 2014 TENTANG PENATAAN DAN
PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA
(Studi di Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan)**

SKRIPSI

Disusun Guna Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
untuk Memperoleh Gelar Strata-1 dalam Bidang Ilmu
Hukum



Disusun oleh:

NILNA ISFIYA
2002056030

**PROGAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2024**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jalan Prof. Hamka (Kampus 3) Ngaliyan Semarang
Telepon 024-7615387, Faksimile 024-7615387 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : NILNA ISFIYA
NIM : 2002056030
Jurusan : Ilmu Hukum
Judul : ANALISIS HUKUM IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 16 TAHUN 2014
TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG
KAKI LIMA (Studi di Kecamatan Purwodadi Kabupaten
Grobogan)

telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukum, pada tanggal 25 Juni 2024 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2023/2024

Semarang, 12 Juli 2024

Sekretaris Sidang

Ketua Sidang

Arifana Nur Kholiq, M.S.I

NIP. 198602192019031005

Penguji I

Saifudin, S.H.I., M.H.

NIP. 19980050523211015

Pembimbing I

Dr. Mohamad Hakim Junaidi, M. Ag

NIP. 197105091996031002

Arina Hukmu Adila, S.H., M.H.

NIP. 199401182019032022

Penguji II

Riza Fibrini, M.H.

NIP. 198902112019032015

Pembimbing II

Arina Hukmu Adila, S.H., M.H.

NIP. 199401182019032022





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. DR. Hamka (Kampus III) Ngaliyan, telp. (024) 7601291.7624691,
Fax. 762469 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan
Hukum UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami melaksanakan pembimbingan seperlunya, maka bersama ini kami menyatakan bahwa skripsi saudara:

Nama : NILNA ISFIYA

NIM : 2002056030

Prodi : Ilmu Hukum

Judul : Analisis Hukum Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 16 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan.

Selanjutnya mohon kepada Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, agar skripsi saudara tersebut dapat segera di munaqosyahkan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 13 Juni 2024

Pembimbing I

Dr. Mohamad Hakim Junaidi, M.Ag.
197105091996031002

Pembimbing II

Arina Hukmu Adila, M.H.
199401182019032022

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا الْعَدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”

(Q.S. Al Maidah: Ayat 8)

PERSEMBAHAN

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT dan bersholawat kepada kekasih-Nya Nabi Muhammad SAW hasil penelitian ini penulis persembahkan kepada:

Bapak Mohamad Hakim Junaidi, M. Ag. dan Ibu Arina Hukmu Adila, S.H., M.H.

selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi. Terimakasih atas ilmu yang sudah diberikan.

Orangtua

Bapak Ulin Nuha dan Ibu Hartatik selaku orang tua yang telah memberikan kasih sayang serta doa yang tiada hentinya. Mereka memang tidak berpendidikan tinggi tetapi dengan tekadnya ingin sekali anak-anaknya menjadi orang yang berpendidikan. Sehat selalu semoga dalam lindungannya.

Kakak-kakak dan Adik

Nailul Muna, Nila Nuriya, Naliyana Fitriya, Nailatul Munjiya yang telah memberikan dukungan, bantuan agar cepat terselesainya skripsi ini. Terimakasih sudah ikut dalam proses penulis dalam menempuh pendidikan yang ada dalam kekurangan yang selalu tercukupi dengan kelebihan dan selalu memotivasi agar menjadi perempuan yang berkarir.

Adik Keponakan

Adinta Khoirun Nisa dan Athafariz Radeya Tama.

DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nilna Isfiya
NIM : 2002056030
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Judul : Analisis Hukum Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan
Nomor 16 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki
Lima di Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan.

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian pula skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 20 Juni 2024
Yang menyatakan,



NILNA ISFIYA
2002056030

ABSTRAK

Pedagang Kaki Lima masih banyak ditemukan di Kecamatan Purwodadi, penelitian ini berfokus terkait dengan pelanggaran penggunaan lokasi tempat usaha serta pukul waktu berjualan di Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan. Kemudian disusun dengan berbagai Submasalah: 1) Bagaimana Analisis Hukum Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 16 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan. 2) Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dan pendekatan kualitatif untuk menganalisis hasil penelitian agar mendapatkan data deskriptif analitis yang dilakukan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan juga Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Grobogan.

Hasil penelitian ini berdasarkan analisis Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, isinya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Peraturan Daerah tersebut mengatur tentang hak dan kewajiban, larangan, serta sanksi. Dalam implementasinya, Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Satuan Polisi Pamong Praja telah melakukan berbagai upaya, seperti pendataan, pembinaan, pemberian peringatan dan teguran, operasi penertiban, serta penindakan. Namun, pelaksanaan kebijakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja kurang tegas dalam memberikan sanksi, dengan alasan rasa kasihan terhadap PKL. Hal lain yang menyebabkan pelaksanaan pembinaan PKL ini terhambat adalah tingkat Pendidikan Para PKL. Tingkat pendidikan Para PKL rata-rata masih rendah. Banyak PKL yang hanya berpendidikan SD sehingga kurang memahami tentang Peraturan Daerah.

Kata Kunci: Analisis Hukum, Implementasi Peraturan Daerah, Pedagang Kaki Lima.

ABSTRACT

There are still many street vendors found in Purwodadi District, this research focuses on violations regarding the use of business locations and selling times in Purwodadi District, Grobogan Regency. Then it is arranged into various sub-problems: 1) What is the legal analysis of Grobogan Regency Regional Regulation Number 16 of 2014 concerning the Arrangement and Empowerment of Street Vendors in Purwodadi District, Grobogan Regency. 2) How is the implementation of Regional Regulation Number 16 of 2014 concerning the Arrangement and Empowerment of Street Vendors in Purwodadi District, Grobogan Regency.

This research uses empirical juridical research and a qualitative approach to analyze research results in order to obtain analytical descriptive data carried out at the Industry and Trade Service as well as the Grobogan Regency Civil Service Police Unit.

The results of this research are based on an analysis of Regional Regulation Number 16 of 2014 concerning the Arrangement and Empowerment of Street Vendors, the contents of which do not conflict with statutory regulations. These Regional Regulations regulate rights and obligations, prohibitions and sanctions. In its implementation, the Department of Industry and Trade and the Civil Service Police Unit have made various efforts, such as data collection, coaching, giving warnings and warnings, control operations, and taking action. However, the implementation of the policy by the Civil Service Police Unit was less firm in providing sanctions, citing pity for street vendors. Another thing that causes the implementation of PKL coaching to be hampered is the level of education of the PKLs. The average level of education of street vendors is still low. Many street vendors only have elementary school education so they don't understand regional regulations.

Keywords: Legal Analysis, Implementation of Regional Regulations, Street vendors

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat, berkah, taufik serta hidayah-Nya sehingga penelitian skripsi dengan Judul **“Analisis Hukum Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 16 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan”** mampu penulis selesaikan dengan baik.

Sholawat serta salam tak lupa senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang semoga kita semua mendapatkan syafa'atnya di yaumul qiyamah nanti. Dengan mengharap kasih sayang dan ridho dari Allah SWT, dalam penyusunan skripsi ini, penulis tidak lepas dari bantuan, bimbingan, arahan dan dukungan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Dengan kerendahan dan ketulusan hati penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Nizar, M. Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Uin Walisongo Semarang, dan Wakil Dekan serta para Dosen Pengampu di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum.
3. Ibu Novita Dewi Masyitoh, M.H., selaku Kepala Prodi Ilmu Hukum serta Ibu Mahdaniyal Hasanah Nuriyyatiningrum, M.S.I., selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hukum.
4. Bapak Dr. Mohamad Hakim Junaidi, M. Ag. dan Ibu Arina Hukmu Adila M.H. selaku dosen pembimbing penulis, terima kasih telah berkenan memberikan waktu, tenaga dan ilmunya kepada penulis khususnya dalam tahap awal hingga akhir proses penyelesaian skripsi ini.
5. Orang tua tercinta Bapak Ulin Nuha dan Ibu Har Tatik yang telah mengupayakan berbagai hal untuk kehidupan anaknya, menjadi guru serta tauladan dalam bersikap, mendidik dengan

penuh cinta dan kasih, mengarahkan putrinya untuk berkuliah di Jurusan Ilmu Hukum UIN Walisongo dan menjadi support sistem bagi penulis dalam menjalani perkuliahan, serta tak pernah berhenti memanjatkan doa kepada Allah SWT untuk keberkahan dan kebahagiaan hidup penulis sehingga diberikan kemudahan dan mampu mengerjakan penelitian skripsi ini.

6. Seluruh Pejabat Satpol PP Kabupaten Grobogan terkhusus pada Ibu Eny Rrawati, S.H. selaku bidang penegakan perda dan perundang-undangan. Dan seluruh pejabat disperindag kabupaten grobogan terkhusus pada Ibu Heny Ratnawati, S.H serta Bapak Sigit AriWibowo, SE. terima kasih telah memberikan banyak ilmu pengetahuan, dan kesediaannya memberikan tempat bagi penulis untuk melakukan dan menyelesaikan riset.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu secara langsung dan tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan kesalahan. Semoga penelitian ini bermanfaat dan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan.

Semarang, 13 Juni 2024
Penulis

Nilna Isfiva
NIM 2002056030

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI.....	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Tinjauan Pustaka	8
F. Metode Penelitian	10
G. Sistematika Penulisan	14
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG OTONOMI DAERAH, IMPLEMENTASI, PERATURAN DAERAH, PERATURAN BUPATI DAN PENEGAKAN HUKUM PERATURAN DAERAH	16
A. Otonomi Daerah	16
B. Implementasi Kebijakan Publik	19
C. Teori Bekerjanya Hukum	29
D. Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati	31
E. Penegakan Hukum Peraturan Daerah	37
BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG OBJEK PENELITIAN	43
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	43
B. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	44
C. Dinas Perindustrian dan Perdagangan	55
D. Satuan Polisi Pamong Praja	62
E. Hasil Implementasi	69

BAB IV ANALISIS HUKUM PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 16 TAHUN 2014 BESERTA PELAKSANAANYA	83
A. Analisis Hukum Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima	83
B. Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima	92
BAB V PENUTUP	105
A. Simpulan	105
B. Saran	106
DAFTAR PUSTAKA	107
DRAFT WAWANCARA	112
SURAT IZIN PENELITIAN	113
SURAT KETERANGAN PENELITIAN	116
LAMPIRAN FOTO WAWANCARA	117
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	118

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Struktur Organisasi DPMPTSP	48
Gambar 3.2 Struktur Organisasi Disperindag	57
Gambar 3.3 Struktur Organisasi Satpol PP	63
Gambar 3.4 Lokasi PKL Jalan Thamrin	69
Gambar 3.5 Lokasi PKL di Depan RSUD R. Soedjati	70
Gambar 4.1 Rambu larangan berjualan	87

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara kesatuan dengan sistem desentralisasi dan prinsip otonomi seluas-luasnya. Penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan negara didasarkan pada hukum, sesuai dengan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang menjelaskan bahwa Indonesia merupakan negara yang berdaulat di mana Pemerintah Pusat adalah kekuasaan tertinggi dalam penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan. Sehingga dalam mewujudkan kesejahteraan, keadilan, dan kemakmuran, butuh adanya peraturan yang mengatur tentang kebijakan-kebijakan yang berlaku. Dengan sistem desentralisasi, maka terdapat pembagian urusan pemerintahan kepada daerah melalui asas otonomi.

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Grobogan yang biasa disebut dengan Disperindag mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang perindustrian dan energi sumber daya mineral, perdagangan dan pasar daerah. Otonomi daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah, yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri, berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹ Untuk menegakkan Peraturan Daerah, dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja yang bertugas membantu Kepala Daerah untuk menegakkan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

¹ Dr. H. Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 16.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja atau yang biasa disebut Satpol PP merupakan jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil yang penetapannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Mempunyai peran yang sangat strategis dalam membantu Kepala Daerah di bidang penyelenggaraan pemerintah umum, khususnya dalam rangka membina ketentraman dan ketertiban di wilayah serta penegakkan atas pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Pada Pasal 255 Ayat (1) dan Ayat (2), bahwa Satpol PP mempunyai tugas menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Disebutkan bahwa kewenangan Satpol PP sebagai berikut:

1. Melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
2. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
3. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan tindakan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dan
4. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.²

Pedagang Kaki Lima atau yang biasa disebut PKL merupakan pedagang yang melakukan usaha perdagangan di

² Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 255 Ayat (1) dan Ayat (2).

sektor informal yang menggunakan fasilitas umum baik dilahan terbuka atau tertutup dengan menggunakan peralatan bergerak maupun tidak bergerak.³ Peralatan bergerak seperti gerobak, mobil PKL sedangkan peralatan tidak bergerak seperti tenda makanan, lesehan. PKL untuk dapat melangsungkan hidup mereka harus melakukan kegiatan ini dengan cara berjualan, tidak menutup kemungkinan bahwa dari hasil penjualannya dapat memenuhi semua kebutuhan keluarganya, karena pendapatan PKL termasuk tergolong rendah. Agar PKL tidak melanggar aturan Peraturan Daerah maka dibutuhkananya perhatian khusus, penataan dan pemberdayaan atau pembinaan. Pemberdayaan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha terhadap PKL sehingga mampu tumbuh dan berkembang baik kualitas maupun kuantitas usahanya sedangkan pembinaan PKL adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara berdayaguna dan berhasil guna dalam rangka peningkatan PKL sehingga dapat menjadi pedagang yang mandiri. Karena lapangan pekerjaan pada PKL termasuk sektor yang mudah untuk menghasilkan keuntungan, tidak dibutuhkananya pendidikan yang berkelanjutan. Sehingga, karena banyaknya sektor perdagangan maka timbul dampak positif dan negatif, karena secara positif, PKL sangat berpengaruh dalam perekonomian masyarakat, salah satu nya adalah dapat mengurangi tingkat pengangguran serta dapat membantu memulihkan perekonomian rumah tangga dan melayani kebutuhan masyarakat ekonomi menengah ke bawah, di sisi lain, kehadiran PKL ini menimbulkan beberapa dampak negatif dalam pembangunan daerah masalah perkotaan untuk tatanan ketertiban umum dan gangguan ketertiban,

³ Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2019 tentang peraturan pelaksanaan daerah Kabupaten Grobogan Nomor 16 Tahun 2014 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima.

kenyamanan dan keindahan yang sangat sulit untuk dikendalikan.⁴

Pengembangan kewirausahaan untuk mewujudkan kemandirian lokal tersebut bisa diupayakan dalam bentuk Usaha Kecil dan Menengah atau disebut dengan UKM. Pada umumnya UKM memiliki permasalahan-permasalahan baik internal maupun eksternal antara lain:

1. Faktor Internal
 - a. Kurangnya permodalan dan terbatasnya akses pembiayaan.
 - b. Kualitas Sumber Daya Manusia atau SDM.
 - c. Lemahnya jaringan usaha.
2. Faktor Eksternal
 - a. Terbatasnya sarana dan prasarana usaha.
 - b. Terbatasnya akses pasar.
 - c. Iklim usaha belum sepenuhnya kondusif.⁵

Berikut adalah data PKL yang melanggar aturan di Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan.

No	Asal	Jumlah
1	Jalan Thamrin	46
2	RSUD R. Soedjati	38
3	Tendean	25

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Grobogan, 2023

Satpol PP sudah berusaha untuk menertibkan PKL sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah yang berlaku, namun karena kurangnya kesadaran PKL sampai sekarang masih banyak yang melakukan kegiatan usahanya di tempat yang membuat ketidaknyamanan masyarakat, pengendara sepeda motor dan pejalan kaki. Di Kabupaten Grobogan sudah

⁴ Eni Susilowati, dkk, “Strategi Pedagang Kaki Lima Dalam Peningkatan Perokonomian di Desa Sambu Sebagai Upaya menuju Kesejahteraan”, JURNAL SINDA, Vol. 2, No. 3, 2022, 7

⁵ Candra Arysta Putra Pradana, dkk, “Peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam Pemberdayaan pengrajin kerajinan perak sebagai produk unggul daerah”. Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 2, No. 1, 97

banyak PKL yang berjualan beberapa macam jenis, diantaranya: makanan, minuman, dan aneka macam cemilan seperti cilok, jagung serut, batagor dan lain-lain.

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko disebutkan bahwa setiap PKL wajib memiliki persyaratan dasar perizinan berusaha dan perizinan berusaha berbasis risiko sebelum menjalankan usahanya. Perizinan berusaha untuk melakukan kegiatan usaha dengan tingkat resiko rendah dalam penilaian tingkat bahaya, penilaian potensi terjadinya bahaya, tingkat risiko, dan peringkat skala usaha kegiatan usaha diberikan dalam bentuk Nomor Induk Berusaha atau yang biasa disebut dengan NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi pelaku usaha dalam pelaksanaan usahanya.⁶

Pasal 15 Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima tersebut memuat susbtansi beberapa larangan dalam menjalankan usaha tetapi tidak dilakukan oleh PKL yang artinya mereka masih menggunakan tempat-tempat tersebut untuk kegiatan usahanya sehingga membuat kekacauan, dan ketidaktertiban serta tempat yang kotor. Tempat yang dilarang adanya PKL yang tidak sesuai dengan peraturan yang sudah ditentukan. Ada 3 (tiga) macam zona lokasi PKL diantaranya:

1. Zona merah yaitu lokasi yang tidak boleh adanya PKL.
2. Zona kuning yaitu lokasi yang tidak boleh terdapat PKL kecuali pada jam yang telah ditentukan.
3. Zona hijau lokasi yang diperbolehkan berdagang bagi PKL.

Di Kabupaten Grobogan penindakan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan untuk PKL sudah dijalankan oleh aparaturnya penegak hukum, yaitu Satpol PP.

⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Selain itu PKL juga sudah diberikan penataan dan pemberdayaan seperti yang disebutkan dalam Pasal 19 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 16 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, yaitu:

1. Bimbingan dan penyuluhan manajemen usaha.
2. Pengembangan usaha melalui kemitraan dengan pelaku ekonomi yang lain.
3. Bimbingan untuk memperoleh peningkatan permodalan.
4. Peningkatan sarana dan prasarana PKL.

Berdasarkan pengamatan di lapangan yang dilakukan oleh peneliti, terdapat PKL di sebuah zona merah maupun zona kuning yang masih melakukan kegiatan berjualan di Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, tepatnya Jalan Thamrin depan Stadion Krida Bhakti dan RSUD R. Soedjati. Untuk zona kuning diperbolehkan berjualan dari Pukul 16:00 sampai dengan Pukul 06:00 WIB. Tetapi, rata-rata mereka berjualan dari pagi hari sampai malam hari. Selain itu, PKL juga melanggar dengan memasang tenda semi permanen dan tidak permanen, disana sudah ada plang yang menunjukkan bahwa lokasi tersebut tidak boleh dilakukannya kegiatan berjualan yang tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, apabila melanggar maka ada sanksi administratif sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 16 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima terkait larangan berjualan yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah. Hal ini dikarenakan lokasi tersebut sangat strategis, lingkungan yang ramai, serta akses yang mudah. Maka dengan adanya pokok-pokok permasalahan yang penulis paparkan diatas, maka peneliti tertarik untuk mengangkat judul skripsi yaitu **“Analisis Hukum Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 16 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan pedagang kaki lima di Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan (Studi di Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti merumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis hukum Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 16 Tahun 2014 tentang Penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan?
2. Bagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 16 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan untuk menjawab rumusan masalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui analisis hukum Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 16 Tahun 2014 tentang Penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 16 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat, yang dibedakan menjadi dua bagian yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis, Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan memberikan manfaat kepada mahasiswa maupun masyarakat agar mendapat tambahan referensi dan pengembangan ilmu dalam melaksanakan penelitian lebih

lanjut bagaimana Disperindag dalam melaksanakan penerapan Peraturan Daerah sesuai peraturan yang berlaku yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 16 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

2. Secara praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada peneliti dan masyarakat serta Pemerintah, Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri dalam melakukan kebijakan dalam mengeluarkan peraturan perundang-undangan.

E. Telaah Pustaka

Untuk menghindari kesamaan dari peneliti yang terdahulu, maka penulis mencantumkan beberapa peneliti yang masih berhubungan dengan judul penulis yang diangkat. Karena penelitian yang berkaitan dengan Disperindag, Satpol PP, PKL bukan yang pertama kali.

1. Skripsi yang ditulis oleh Halimatul Hidayah (2022) mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul “Penataan Pedagang Kaki Lima berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 12 Tahun 2007 Pasal 2 di pasar segitiga Kecamatan Tualang menurut perspektif fiqh siyasah” yang berisi mengenai bagaimana penataan Pedagang Kaki Lima berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 Pasal 2 serta di pasar Segitiga Kecamatan Tualang serta tinjauan fiqh siyasah terhadap penataan pedagang kaki lima di pasar Segitiga Kecamatan Tualang. Perbedaan skripsi tersebut dengan penelitian ini bahwa skripsi terdahulu dengan berdasarkan Peraturan Daerah menurut Perspektif Fiqh Siyasah sedangkan peneliti menganalisis Peraturan Daerah karena masih banyaknya Pedagang Kaki Lima yang melanggar aturan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Skripsi yang ditulis oleh Aidil Rian Sanjaya (2022) dengan judul “Penegakan Hukum terhadap Pedagang Kaki Lima di Kota Tarakan” yang berisi mengenai faktor Penegakan Hukum terhadap Pedagang Kaki Lima berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pengaturan Pedagang Kaki Lima dan Pedagang Kaki Lima Musiman di Kota Tarakan serta hambatan Penegakan Hukum terhadap Pedagang Kaki Lima di Kota Tarakan. Perbedaan skripsi dengan penelitian ini bahwa skripsi terdahulu meneliti terkait faktor penegak hukum serta hambatan dalam melaksanakan Peraturan Daerah sedangkan peneliti menganalisis Peraturan Daerah, lokasi yang dibuat untuk penelitian, serta metode penelitiannya.
3. Jurnal yang ditulis oleh M.Irfan, dkk (2018), dengan judul “Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima di Kota Serang” yang berisi tentang penataan Pedagang Kaki Lima yang melanggar aturan Peraturan Daerah. Perbedaan skripsi penulis dengan jurnal terdapat pada bahwa peneliti menganalisis hukum Peraturan Daerah serta implementasinya pelanggaran dari segi penataan dan pemberdayaan.⁷
4. Jurnal yang ditulis oleh Febrian Marudut, dkk (2022), dengan judul “Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Pasar Senen, Jakarta Pusat” yang berisi tentang penataan Pedagang Kaki Lima serta menganalisis peran pelaksana dalam melakukan penataan serta relokasi yang dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah di Jakarta Pusat. Perbedaan skripsi penulis dengan yang sebelumnya terdapat pada Lokasi serta penulis menganalisis Peraturan Daerah.⁸

⁷ M. Irfan, dkk, “Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima di Kota Serang”. Jurnal JIPAGS, Vol. 2, No. 1, 83

⁸ Febrian Marudut, dkk, “Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Pasar Senen, Jakarta Pusat”. Jurnal Ilmiah Muqoddimah, Vol. 6, No. 1, 161

5. Jurnal yang ditulis oleh Wahyu Setyaningrum, dkk (2021), dengan judul “Karakteristik Pedagang Kaki Lima di Pusat Kota Pekalongan” yang berisi tentang kajian aktivitas Pedagang Kaki Lima yang berkaitan dengan waktu, Lokasi, serta jenis dagangan. Karakteristik Pedagang Kaki Lima dibentuk pola penyebaran dengan cara memotivasi konsumen. Perbedaan skripsi penulis dengan jurnal tersebut adalah bahwa penulis menganalisis Peraturan Daerah beserta implementasinya.⁹

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris/non doctrinal, sumber utama yang digunakan untuk meneliti merupakan data primer. Penggunaan data primer dalam penelitian hukum yang menunjukkan bahwa penelitian ini harus dibangun dari fakta-fakta sosial yang terkait dengan bekerjanya hukum yang nyata dihadapi oleh peneliti.¹⁰

Pendekatan kualitatif adalah suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis serta tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Oleh karena itu peneliti harus dapat menentukan data mana atau bahan hukum mana yang memiliki kualitas sebagai data atau bahan hukum yang diharapkan atau diperlukan dan data atau bahan hukum mana yang tidak relevan dan tidak ada hubungannya dengan materi penelitian. Sehingga dalam analisis dengan pendekatan kualitatif ini yang dipentingkan adalah kualitas data, artinya peneliti melakukan analisis terhadap data-data atau bahan-bahan

⁹ Wahyu Setyaningrum, dkk, “Karakteristik Pedagang Kaki Lima di Pusat Kota Pekalongan”. Jurnal Arsitektur, Vol. 18, No. 2, 160

¹⁰ Sigit Sapto Nugroho, *Metodologi Riset Hukum*, (Sukoharjo: Oase Pustaka, 2020), 60.

hukum yang berkualitas saja. Seorang peneliti yang mempergunakan metode analisis kualitatif tidak semata-mata bertujuan, mengungkapkan kebenaran saja, tetapi juga memahami kebenaran tersebut sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 16 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima serta Peraturan Bupati Kabupaten Grobogan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 16 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.¹¹

2. Jenis data dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian untuk memperoleh data yang benar sebagai berikut:

a. Data primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber utamanya. Sehingga data primer yang diperoleh dari pemberi informasi pertama yaitu seseorang yang mengetahui dengan permasalahan tersebut dengan cara wawancara yaitu Disperindag, Satpol PP, dan PKL di Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan.

b. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang mendukung atas permasalahan yang akan dibahas, yang diperoleh dari hasil perpustakaan, buku, jurnal, majalah maupun data yang berhubungan objek penelitian. Data sekunder ini meliputi: Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 16 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

3. Teknik Pengumpulan Data

¹¹ Ibid, 103

Untuk memperoleh data, maka penulis akan mengumpulkan data yang diperoleh dari dua sumber data sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan Teknik pengumpulan bahan/data dengan mencatat dan mengamati pola perilaku orang, objek, kejadian-kejadian melalui cara yang sistematis, observasi dilakukan secara langsung untuk menjawab pertanyaan penelitian dan membantu hasil observasi berupa aktivitas, kejadian, peristiwa, objek, kondisi atau suasana tertentu.

2. Wawancara

Wawancara dimaksudkan melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi. Wawancara adalah bagian penting dalam suatu penelitian hukum terutama dalam penelitian hukum empiris.

Metode wawancara digunakan untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak dapat diperoleh melalui pengamatan. Karena tanpa wawancara, peneliti akan kehilangan informasi yang hanya diperoleh dengan jalan bertanya secara langsung kepada responden, narasumber, informan. Wawancara ini dapat menggunakan panduan daftar pertanyaan atau tanya jawab dilakukan secara bebas, yang penting peneliti mendapatkan data yang dibutuhkan. Untuk memperoleh data penelitian, peneliti akan melakukan wawancara dengan narasumber yaitu Ibu Eny Erawati, S.H., M.H selaku Kabid Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Perundangan-undangan dari Satpol PP. Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak Sigit Adi Wibowo, SE selaku Sekretariat dan Heny

Ratnawati, S.H. Kabid Perdagangan dari Disperindag Kabupaten Grobogan.

3. Dokumentasi

Data dokumenter adalah data yang diperoleh dari berbagai dokumen visual dan audio untuk memperkuat informasi yang diperoleh dari sumber maupun informan. Peneliti mengumpulkan data berupa foto, rekaman suara, video di lokasi penelitian. Langkah untuk mengantisipasi kesalahan yang tidak terduga selama proses pencarian data.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah prosedur mengolah data mentah untuk menganalisis data dan menraik kesimpulan. Proses dalam menganalisis data terdapat beberapa langkah sebagai berikut:

a. Reduksi data

Redaksi data adalah proses pemilahan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan di lapangan.¹² Hal ini, dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti dalam melaksanakan penelitian.

b. Penyajian data

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.¹³ Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar katagori, *flowchart*, dan sejenisnya. Dalam hal ini, peneliti dapat menyajikan data terkait Pedagang Kaki Lima yang masih melanggar aturan yang sudah berlaku.

¹²Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Jawa Timur: Qiara Media, 2021), 135

¹³Ibid, 136

c. Kesimpulan

Langkah terakhir dalam penulisan skripsi merupakan kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal dan didukung dengan bukti-bukti yang valid yang dibuat peneliti untuk memberikan jawaban atas hipotesis. Agar pembaca dapat menemukan inti dari permasalahan yang bersifat kredibel.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi merupakan kerangka penyusunan skripsi dari bab awal hingga bab terakhir. Sistematika ini memberikan struktur yang jelas dan teratur pada skripsi, memudahkan pembaca untuk memahami alur dan isi dari penelitian yang dilakukan. Pada umumnya, sistematika penulisan skripsi terdiri dari tiga bagian utama, yaitu:

Bab pertama adalah pendahuluan. Bab ini berisi tentang Gambaran umum tentang penelitian yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah Pustaka, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua adalah tinjauan umum yang memuat otonomi daerah, implementasi peraturan perundang-undangan, teori bekerjanya hukum, Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan penegakan Peraturan Daerah.

Bab ketiga berisi objek penelitian, yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Grobogan, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Grobogan.

Bab VI berisi hasil penelitian dan analisis, yang mana penulis akan menjelaskan tentang analisis hukum Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima beserta Implementasinya di Kabupaten Grobogan.

Bab V berisi penutup yang memuat kesimpulan akhir yang merupakan hasil pemahaman, penelitian dan pengkajian terhadap pokok masalah, saran-saran dan penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG OTONOMI DAERAH, IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK, TEORI BEKERJANYA HUKU, PERATURAN DAERAH, PERATURAN BUPATI DAN PENEGAKAN PERATURAN DAERAH

A. Teori Otonomi Daerah dan Urusan Pemerintahan

Kata "otonomi" berasal dari bahasa Yunani "autonomi," yang terdiri dari "autos" (sendiri) dan "nomos" (hukum). Otonomi daerah adalah memiliki peraturan atau Undang-undang sendiri, yang kemudian berkembang menjadi konsep "pemerintahan sendiri." Dalam hal ini, Pemerintahan sendiri mengacu pada sistem di mana pemerintah di setiap daerah mengatur dan menjalankan pemerintahannya sendiri. Otonomi daerah merupakan kewenangan yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengelola dan mengurus kepentingan masyarakat lokal berdasarkan inisiatif dan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk secara mandiri mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat lokal dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Ni'matul Huda bahwa otonomi daerah merupakan tatanan yang bersangkutan dengan cara berbagi wewenang, tugas dan tanggung jawab mengatur dan mengurus urusan pemerintahan antara pusat dan daerah. Yang artinya, pembagian wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangga daerahnya sendiri dengan tetap memperhatikan aturan yang telah diatur oleh Pemerintah Pusat.

Menurut Wayong bahwa otonomi daerah merupakan suatu kebebasan untuk memelihara dan

memajukan kepentingan daerah, dengan keuangan sendiri, menentukan hukum sendiri dan berpemerintahan sendiri.

Menurut Syarif Saleh bahwa otonomi daerah merupakan otonomi sebagai hak mengatur dan memerintah daerah sendiri, atas inisiatif dan memerintah daerah sendiri dimana hak tersebut diperoleh dari Pemerintah Pusat.¹

Daerah otonom adalah unit masyarakat hukum dengan batasan wilayah tertentu yang memiliki kewenangan untuk secara mandiri mengatur dan mengelola urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat lokal, berlandaskan prakarsa dan aspirasi masyarakat, dalam struktur Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi daerah merupakan bagian dari transisi dari sistem dekonsentrasi ke sistem desentralisasi, di mana urusan pemerintahan pusat dialihkan ke pemerintah daerah secara operasional untuk mendukung sistem birokrasi yang lebih efisien dan efektif dalam memberikan layanan kepada masyarakat.²

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, terdapat tiga jenis urusan pemerintahan yang menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Otonomi daerah, sebagai berikut:³

1. Desentralisasi

Desentralisasi adalah proses di mana wewenang dan tanggung jawab dalam melaksanakan berbagai fungsi manajemen dan administrasi dialihkan dari Pemerintah Pusat dan institusinya kepada Pemerintah Daerah, yang lembaganya bersifat semi otonom, atau bahkan organisasi non pemerintah dan lembaga masyarakat bersifat mandiri. Ini meliputi

¹ Yusnani Hasyimzoem, dkk, *Hukum Pemerintahan Daerah*, (Jakarta: Rajawali, 2017), 15.

² Hasanul Mulkan, *Hukum Otonomi Daerah*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2023), 17.

³ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

pemindahan kekuasaan untuk mengatur dan mengelola kegiatan yang berada dalam wilayah fungsional tertentu. Kewenangan Pemerintah Pusat maupun di daerah, dipusatkan ditangan Pemerintah Pusat, karena pejabat di daerah hanya melaksanakan kehendak Pemerintah Pusat.

2. Dekonsentrasi

Dekonsentrasi adalah metode di mana Pemerintah Pusat menyerahkan kewenangan kepada daerah untuk melaksanakan peraturan dan keputusan yang sudah ditetapkan oleh pusat. Dalam sistem ini, daerah tidak memiliki wewenang untuk menciptakan peraturan baru atau membuat keputusan independen lainnya, mereka hanya bertugas melaksanakan apa yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat. Proses pendelegasian ini terjadi antara individu yang bekerja di pemerintahan pusat kepada rekan mereka yang juga merupakan bagian dari pemerintahan pusat tetapi beroperasi di tingkat lokal.

Pemerintah Pusat memberikan kewenangan kepada pejabat-pejabat di tingkat daerah, seperti Gubernur, Walikota, dan Camat, yang bertugas menjalankan pemerintahan di wilayah mereka atas nama Pemerintah Pusat. Pejabat-pejabat ini melakukan tugas-tugas administratif dan pemerintahan berdasarkan wewenang yang didelegasikan ke mereka oleh alat-alat Pemerintah Pusat yang ada di daerah tersebut.

3. Tugas Pembantuan

Tugas pembantuan merupakan sebuah mekanisme di mana Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk melaksanakan peraturan yang dibuat oleh Pemerintah Pusat atau otoritas yang lebih tinggi. Menurut pandangan Bagir Manan, tugas pembantuan intinya adalah penerapan peraturan perundang-undangan dari tingkat yang lebih atas.

Dalam hal ini, Pemerintah Daerah diwajibkan untuk mengimplementasikan peraturan tersebut, termasuk melaksanakan instruksi atau permintaan yang termasuk dalam ruang lingkup tugas pembantuan. Tugas ini seringkali dianggap sebagai sebuah proses transisi menuju delegasi penuh suatu urusan ke daerah atau sebagai tahap persiapan untuk delegasi tersebut.

Tugas pembantuan merupakan bagian dari proses ini, di mana tanggung jawab atas pelaksanaan tugas tersebut berada pada Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Tugas pembantuan, meskipun mirip dengan otonomi, mengandung unsur penyerahan wewenang meskipun tidak sepenuhnya, berbeda dengan otonomi yang merupakan penyerahan wewenang secara penuh. Dalam tugas pembantuan, ada elemen otonomi yang terbatas, terutama dalam hal cara pelaksanaan tugas sendiri.

B. Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi merupakan terjemahan dari kata "*implementation*", berasal dari kata kerja "*to implement*". Menurut Webster's Dictionary, kata *to implement* berasal dari bahasa Latin "*implementum*" dari asal kata "*impere*" dan "*plere*". Kata "*implere*" dimaksudkan "*to fill up*"; "*to fill in*", yang artinya mengisi penuh, melengkapi, sedangkan "*plere*" maksudnya "*to fill*", yaitu mengisi. Pertama, *to implement* dimaksudkan membawa ke suatu hasil (akibat), melengkapi dan menyelesaikan. Kedua, *to implement* dimaksudkan menyediakan sarana (alat) untuk melaksanakan sesuatu, memberikan hasil yang bersifat praktis terhadap sesuatu". Ketiga, *to implement* dimaksudkan menyediakan atau melengkapi dengan alat."⁴

⁴ Afan Ghaffar, "Politik Indonesia: Transmisi Menuju Demokrasi", (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 295

Secara etimologis implementasi itu dapat dimaksudkan sebagai suatu aktivitas yang bertalian dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana untuk memperoleh hasil. Apabila pengertian implementasi di atas dirangkaikan dengan kebijakan publik, maka kata implementasi kebijakan publik dapat diartikan sebagai aktivitas penyelesaian atau pelaksanaan suatu kebijakan publik yang telah ditetapkan/dietujui dengan penggunaan sarana untuk mencapai tujuan kebijakan.⁵

Menurut Pressman dan Wildavsky bahwa Implementasi merupakan interaksi antara penyusun tujuan dengan sarana tindakan dalam mewujudkan tujuan tersebut, kemampuan untuk menghubungkan dalam hubungan kausal antara yang diinginkan dengan cara mencapainya.

Menurut Van Meter dan Van Horn bahwa Implementasi merupakan tindakan yang dilakukan, baik individu/pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.⁶

Dalam implementasi peraturan perundang-undangan adalah bentuk penerapan suatu peraturan di masyarakat. Peraturan perundang-undangan dapat diimplementasikan apabila peraturan tersebut sudah disahkan sebagai peraturan perundang-undangan. Maka, pembuat peraturan perundang-undangan perlu mencantumkan keterangan berlaku dalam peraturan yang diundangkan. Agar peraturan dapat diimplementasikan secara efektif dapat dilakukan secara publikasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Setelah diundangkan masyarakat dianggap sudah mengetahui peraturan

⁵ Tachjan, *Implementasi Kebijakan Publik*, (Bandung: AIPI, 2006), 24.

⁶ Agus Subianto, *Kebijakan Publik*, (Surabaya: Briliant, 2020), 18.

perundang-undangan yang dimaksud dan peraturan perundang-undangan bersifat memaksa.⁷

Implementasi kebijakan menurut Mazmanian dan Sabatier merupakan Implementasi kebijakan adalah proses pelaksanaan keputusan-keputusan yang termuat dalam kebijakan dasar, yang sering kali terdapat dalam bentuk Undang-undang, namun juga bisa melalui serangkaian perintah atau keputusan eksekutif penting, serta keputusan dari lembaga peradilan. Keputusan ini menentukan masalah spesifik yang harus diatasi, mengklarifikasi tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan menjelaskan berbagai metode untuk mengatur atau menyusun proses pelaksanaannya.

Kebijakan publik menurut Chief J.O. Udoji merupakan suatu tindakan bersanksi yang mengarah pada suatu tujuan tertentu yang diarahkan pada suatu masalah atau sekelompok masalah tertentu yang saling berkaitan dan mempengaruhi Sebagian besar warga masyarakat.⁸ Konsep kebijakan publik pada dasarnya mempunyai tujuan sebagai serangkaian keputusan yang saling berkaitan diambil oleh seorang atau kelompok aktor politik berkenaan dengan tujuan yang dipilih beserta cara-cara untuk mencapainya dalam situasi dimana keputusan-keputusan ini pada prinsipnya berada dalam batas-batas kewenangan kekuasaan dari para aktor tersebut.

Tujuan yang telah ditetapkan, maka pemerintah perlu menetapkan kebijakan-kebijakan yang bertujuan untuk mendukung kebijakan-kebijakan tersebut di dalam masyarakat. Proses ini variabel yang penting juga karena perumusan kebijakan mencerminkan pengaruh lingkungan, pengaruh politik, norma-norma serta ideologi politik dalam masyarakat. Kebijakan publik dibuat benar-

⁷ Alexander Phuk Tjilen, "*Konsep, Teori Dan Tkenik, Analisis Implementasi, Kebijakan Publik*", (Bandung: Nusa media, 2019), 7

⁸ Awan Y. Abdoellah, "*Teori dan Analisis Kebijakan Publik*", (Bandung: Alfabeta, 2016), 17

benar atas kepentingan publik, untuk mengatasi masalah, memenuhi keinginan dan tuntutan seluruh anggota Masyarakat. Kebijakan publik mempunyai karakteristik, antara lain: memiliki tujuan tertentu, merupakan pola kegiatan yang tersistem, merupakan pekerjaan pemerintah, dan berdasar hukum yang mengikat.⁹

Proses kebijakan dapat dipahami karena terdapat suatu pemecahan masalah sehingga perlu diupayakan tahapan atau proses dalam pembuatan kebijakan publik, sebagaimana diungkapkan oleh Michael Howlet dan M. Ramesh, antara lain:

1. Penyusunan agenda (*agenda setting*), yakni suatu proses agar suatu masalah biar mendapat perhatian dari pemerintah.
2. Formulasi kebijakan (*policy formulation*), yakni proses perumusan pilihan-pilihan kebijakan oleh pemerintah.
3. Pembuatan kebijakan (*decision making*), yakni proses ketika pemerintah memilih untuk melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan.
4. Implementasi kebijakan (*policy implementacion*), yakni proses untuk melaksanakan kebijakan supaya mencapai hasil.
5. Evaluasi kebijakan (*policy evalution*), yakni proses untuk memonitor dan menilai hasil atau kinerja kebijakan.

Konsep implementasi kebijakan publik serta pernyataan-pernyataan secara luas tentang tujuan, sasaran, dan sarana, diterjemahkan ke dalam program-program tindakan yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang dinyatakan dalam kebijakan. Dengan demikian, berbagai program bisa dikembangkan untuk merespon tujuan-tujuan kebijakan yang sama. Sementara itu, Van

⁹ Syahrudin, "*Implementasi Kebijakan Publik*", (Bandung: Nusa Media, 2019), 18

Meter dan Van Horn membatasi implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau kelompok-kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya. Implementasi kebijakan yang menghubungkan antara tujuan kebijakan dengan realisasi nyata yang dilakukan oleh pemerintah.¹⁰

Senada dengan Friedman, Soerjono Soekanto menyebutkan bahwa ada lima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu:¹¹

- a. Faktor hukumnya sendiri.
- b. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum itu berlaku dan diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

Pendekatan dalam mengimplementasikan kebijakan dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu:¹²

1. Pendekatan Top-down

Pendekatan top-down dalam implementasi kebijakan menggunakan logika berpikir dari atas ke bawah. Untuk melihat keberhasilan dan kegagalan dalam mengimplementasikan suatu kebijakan. Dalam bahasa Sabatier pendekatan top-down atau yang biasa disebut *policy centered* dilakukan dengan langkah fokus kepada kebijakan dan berusaha untuk

¹⁰ Ibid, 26

¹¹ Soerjono Soekanto, “*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*”, (Jakarta: Yappika, 2007), 26

¹² Rulinawati Kasmad, “*Studi Implementasi Kebijakan Publik*”, (Makassar: Kedai Aksara, 2013), 16

memperoleh fakta apakah implementasi mampu mencapai tujuan maupun tidak. Tujuan implementasi yang menggunakan pendekatan top-down adalah untuk mengidentifikasi penyebab kegagalan implementasi dan menyarankan untuk meningkatkan kepatuhan serta fokus pada strategi serta meningkatkan komunikasi, koordinasi hubungan dalam pengelolaan sumber daya dan pengendalian pelaksana.

2. Pendekatan bottom-up

Pendekatan bottom-up menekankan pentingnya memerhatikan dua aspek penting dalam mengimplementasikan kebijakan, yaitu: birokrat pada level bawah dan kelompok sasaran kebijakan. Menurut bottom-uppers bahwa implementasi akan berhasil apabila kelompok sasaran dilibatkan dalam proses kebijakan sampai pada implementasinya. Dalam implementasi kebijakan bottom-up berbeda dengan top-down, karena bottom-up kurang puas terhadap penggunaan metode pendekatan top-down yang dianggap terlalu menyederhanakan masalah dan hanya menaruh perhatian efektivitas implementasi kebijakan.

Tujuan utama pendekatan bottom-up adalah mengetahui jaringan implementasi yang melibatkan para aktor dari berbagai level dan memetakan motif ekonomi politik sangat penting untuk menjelaskan sebab terjadinya kegagalan dan keberhasilan terhadap para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan.

Implementasi kebijakan top-down yang dikembangkan oleh George Edward III bahwa terdapat empat variabel yang harus diperhatikan agar implementasi kebijakan dapat berjalan sehingga memengaruhi

keberhasilan suatu implementasi kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi.¹³

1. Komunikasi

Komunikasi dalam implementasi kebijakan merupakan penyampaian pesan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan melalui saluran dan tujuan tertentu. Penyampaian pesan yang jelas dimaksudkan agar tidak terjadi kesalahpahaman tentang substansi kebijakan, sehingga agar pelaksanaan kebijakan dapat dilakukan dengan baik.

Proses komunikasi dalam implementasi kebijakan mencakup tiga aspek penting:

- a. Transmisi adalah penyampaian informasi di antara sesama implementor terkait pemahaman mereka akan keterkaitan antara keputusan yang dibuat dengan aturan pelaksanaan, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman.
- b. Kejelasan adalah kejelasan petunjuk pelaksana maupun kejelasan pesan komunikasi yang disampaikan. Hal ini, penting agar kebijakan dapat mencapai sasaran yang dikehendaki. Ketidakjelasan akan menimbulkan interpretasi yang keliru bahkan mungkin bertentangan dengan makna sesungguhnya.
- c. Konsistensi adalah perintah yang diberikan harus konsisten dan jelas, agar tidak menimbulkan kebingungan di antara para pelaksana.

2. Sumber daya

Salah satu faktor penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan adalah ketersediaan sumber daya yang memadai bagi organisasi pelaksana. Di antara berbagai sumber daya yang dimiliki organisasi, sumber daya manusia merupakan komponen yang paling krusial. Sumber daya lainnya dapat diadakan

¹³ Ibid, 74

sesuai dengan kemampuan yang dimiliki sumber daya manusia, namun pengadaan sumber daya manusia itu sendiri memerlukan proses yang jauh lebih kompleks dibandingkan dengan jenis sumber daya lainnya

Sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas menjadi implementasi kebijakan yang efektif. Sehingga, memiliki keterampilan, pengetahuan, dan komitmen yang memadai untuk menjalankan tugas-tugas implementasi sesuai dengan tujuan kebijakan. Kuantitas maupun kualitas sumber daya manusia yang tidak mencukupi dapat menjadi kendala bagi keberhasilan implementasi, karena akan kesulitan melaksanakan program dan mencapai hasil yang diharapkan. Oleh karena itu, ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten merupakan faktor utama dalam mendukung implementasi kebijakan yang berhasil.

3. Disposisi

Sikap dan disposisi para implementor merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Apabila para implementor berpandangan positif dan menerima kebijakan, maka kemungkinan besar kebijakan tersebut akan berhasil.

Disposisi implementor menyangkut persepsi, kewenangan, pemahaman, dan komitmen mereka dalam menerapkan suatu kebijakan. Agar implementasi dapat berjalan efektif, pembuat kebijakan harus memastikan bahwa isi dan tujuan kebijakan sesuai dengan keinginan para implementor. Hal ini, dapat dilakukan melalui upaya pemahaman setiap individu akan arah kebijakan yang akan mereka implementasikan. Selain itu, para implementor juga harus memiliki kemampuan yang memadai untuk melaksanakan tugas-tugas implementasi sesuai dengan kebijakan. Ada dua hal yang penting harus

diperhatikan dalam disposisi, yaitu: pengangkatan birokrat haruslah orang-orang yang memiliki kompetensi, integritas dan loyalitas terhadap kebijakan yang dijalankan dan insentif.

4. Struktur birokrasi

Struktur birokrasi merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi implementasi kebijakan. Salah satu kelemahan birokrasi saat ini adalah terlalu dibatasi oleh struktur dan prosedur-prosedur. Terdapat dua hal penting dalam struktur birokrasi yang berpengaruh terhadap implementasi. Pertama, adalah prosedur-prosedur dan ukuran dasar kerja atau Standard Operating Procedures atau SOP yang berasal dari internal organisasi. SOP berisi standar baku dalam melaksanakan pekerjaan, yang cocok untuk organisasi yang relatif stabil, namun akan menghambat organisasi yang membutuhkan perubahan. Semakin besar kebijakan membutuhkan perubahan, semakin besar pula probabilitas SOP menghambat implementasi. Kedua, adalah fragmentasi yang berasal dari luar organisasi. Tanggung jawab atas suatu bidang kebijakan tidak hanya pada satu instansi, melainkan tersebar di berbagai organisasi. Untuk mencapai keberhasilan, dibutuhkan koordinasi antar organisasi yang terlibat. Namun, kenyataannya sering terjadi ego sektoral yang mempersulit koordinasi. Selain itu, berbagai kelompok kepentingan juga dapat mendorong fragmentasi.

Struktur birokrasi yang kaku dan fragmentasi dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi dalam mengimplementasikan kebijakan. Oleh karena itu, struktur organisasi perlu disesuaikan dengan tuntutan tugas dan fleksibel terhadap perubahan lingkungan agar dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan.

Implementasi kebijakan terdiri dari tiga komponen utama: Pertama, aksi yang dilakukan oleh instansi atau lembaga administrasi. Kedua, kepatuhan dari kelompok yang menjadi sasaran kebijakan. Ketiga, pengaruh dari jejaring sosial, politik, dan ekonomi terhadap perilaku *stakeholder*. Interaksi dari ketiga komponen ini akhirnya akan menghasilkan hasil yang bisa sesuai atau bahkan berbeda dari yang diharapkan. Oleh proses pembuatan kebijakan itu sendiri. Tanpa implementasi yang efektif, kebijakan-kebijakan hanya akan menjadi sekumpulan rencana yang indah yang tidak lebih dari sekedar dokumen yang tersimpan di arsip.¹⁴

Pemerintah dapat mengimplementasikan kebijakan terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau yang biasa disebut dengan UMKM merupakan peran penting dan memiliki kontribusi signifikan dalam mencapai tujuan pembangunan ekonomi nasional, termasuk dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, menambah devisa negara, dan memajukan perekonomian daerah. Diharapkan UMKM dapat berperan aktif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi negara. Oleh karena itu, sektor ini memerlukan dukungan dari kebijakan pemerintah melalui penerapan Undang-undang dan regulasi yang mendukung, guna memberikan perlindungan dan mendorong perkembangan UMKM. Pemerintah telah mengimplementasikan tiga kebijakan utama dalam bidang ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, khususnya melalui dukungan terhadap UMKM. Pertama, fokus pada peningkatan kualitas layanan jasa keuangan yang meliputi perbaikan di sektor perbankan, pasar modal, multifinance, dan asuransi khusus untuk pelaku UMKM. Kedua, berkonsentrasi pada

¹⁴ Joko Pramono, *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*, (Surakarta: UNISRI Press, 2020), 41

pengembangan infrastruktur layanan jasa keuangan yang mencakup memperluas akses pasar, memudahkan proses penagihan dan pembayaran, serta mendukung investasi dan tabungan yang lebih mudah, dengan tujuan memfasilitasi transaksi perdagangan yang lebih efisien. Ketiga, ditujukan untuk mengembangkan kemampuan teknis dan manajemen, pengembangan produk, penjualan, serta manajemen keuangan dan kewirausahaan secara lebih komprehensif. Melalui kebijakan-kebijakan ini, pemerintah bertujuan untuk meningkatkan kontribusi UMKM dalam proses pembangunan nasional, terutama dalam kegiatan ekonomi, guna mencapai pemerataan pembangunan yang mencakup peningkatan peluang kerja dan pendapatan.¹⁵

C. Teori Bekerjanya Hukum

Konsepsi operasional tentang bekerjanya hukum dalam masyarakat dengan didasarkan pada dua konsep yang berbeda, yaitu konsep tentang ramalan-ramalan mengenai akibat-akibat (*prediction of consequences*) yang dikemukakan oleh Lundberg dan Lansing tahun 1973 dan konsep Hans Kelsen tentang aspek rangkap dari suatu peraturan hukum. Berdasarkan konsep Lundberg dan Lansing, serta konsep Hans Kelsen tersebut Robert B. Seidman dan William J. Chambliss Menyusun suatu Konsep Bekerjanya Hukum di dalam masyarakat. Keberhasilan pelaksanaan suatu peraturan perundang-undangan sangat tergantung banyak faktor. Secara garis besar bekerjanya hukum dalam masyarakat akan ditentukan oleh beberapa faktor utama. Faktor tersebut meliputi keseluruhan komponen sistem hukum, yaitu faktor substansial, faktor struktural dan faktor kultural.

Menurut Chambliss dan Seidman terdapat hubungan antara hukum dan kekuasaan, di mana kekuatan

¹⁵ Ibid, 74

social dan pribadi yang terdapat di masyarakat keberadaannya menekan lembaga pembuat hukum secara langsung sebagai lembaga yang membuat hukum dan secara tidak langsung menekan lembaga penegak hukum, sedangkan lembaga penegak hukum juga mengalami tekanan secara langsung dari kekuatan sosial dan pribadi. Lembaga pembuat hukum bekerja dengan membuat peraturan yang ditujukan untuk mengatur masyarakat, demikian pula dengan lembaga penegak hukum yang bekerja untuk melakukan law enforcement untuk ditegakkan di masyarakat. Masyarakat adalah tujuan akhir dari bekerjanya hukum. Jadi dapat dikatakan bahwa hukum yang dibuat oleh pembuat hukum yang sudah mengalami tekanan dari kekuatan sosial dan pribadi ditegakkan oleh penegak hukum yang juga mengalami tekanan dari kekuatan sosial dan pribadi ke masyarakat, sehingga hukum yang sampai ke masyarakat adalah hukum yang bercorak kekuasaan.¹⁶

Menurut Friedman faktor yang menjadi penghambat dalam bekerjanya hukum ditentukan oleh tiga unsur, yaitu:¹⁷ Struktur hukum, Substansi hukum, Budaya hukum

1. Struktur hukum

Struktur hukum (legal structur) merupakan kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum itu dengan berbagai macam fungsi dalam rangka mendukung bekerjanya sistem tersebut. Struktur hukum dapat dikatakan sebagai institusi yang menjalankan penegakan hukum dengan segala proses yang berlangsung di dalamnya. Institusi ini dalam penegakan hukum pidana, tergabung dalam system

¹⁶ Abdul Aziz Nasihuddin, dkk, *"Teori Hukum Pancasila"*, (Tasikmalaya: Elvaretta Buana, 2024), 16

¹⁷ Lawrence M. Fiedman, *"Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosila"*, (Bandung: Nusa Media, 2015), 256

peradilan pidana (criminal justice system), yang terdiri atas kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan, yang menjamin berjalannya proses peradilan pidana.

2. Substansi hukum

Substansi (legal substancy) adalah output dari sistem hukum, yang berupa peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang digunakan baik oleh pihak yang mengatur maupun yang diatur. Substansi hukum juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang-orang yang berada di dalam sistem hukum itu, baik berupa keputusan yang mereka keluarkan, maupun juga aturan-aturan baru yang mereka susun. Penting di ingat bahwa substansi hukum ini tidak hanya terpusat pada hukum yang tertulis saja (law in the book), tetapi juga mencakup hukum yang hidup di masyarakat (the living law).

3. Budaya hukum

Budaya (legal cultur) yang terdiri dari nilai-nilai dan sikap-sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum, atau oleh Friedman disebut sebagai kultur hukum. Sikap masyarakat ini menyangkut kepercayaan, nilai-nilai dan ide-ide, serta harapan mereka tentang hukum dan sistem hukum. Budaya hukum merupakan bagian dari budaya umum masyarakat. Budaya hukum juga merupakan suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum itu digunakan, dihindari atau bahkan disalahgunakan. Budaya hukum mempunyai peranan yang besar dalam sistem hukum.

D. Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati

1. Peraturan Daerah

Peraturan Daerah adalah instrumen hukum yang penting dalam mengatur kepentingan daerah di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota di Indonesia. Peraturan

Daerah merupakan peraturan hukum yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengatur kepentingan daerah sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya.¹⁸ Peraturan Daerah terdiri atas:

1. Peraturan Daerah Provinsi merupakan Peraturan yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan Gubernur
2. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota merupakan Peraturan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan Bupati/Walikota.

Peraturan Daerah merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan, pembentukan suatu Peraturan Daerah harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu, Peraturan Daerah yang baik itu adalah yang memuat ketentuan sebagai berikut:

1. Memihak kepada rakyat banyak.
2. Menjunjung tinggi hak asasi manusia.
3. Berwawasan lingkungan dan budaya.

Peraturan Daerah dibuat dengan tujuan utama untuk mendorong kemandirian dan pemberdayaan masyarakat. Dalam proses penyusunan Perda, masyarakat memiliki hak untuk memberikan masukan, baik secara lisan maupun tertulis. Masyarakat sebaiknya dilibatkan sejak tahap awal penyiapan Peraturan Daerah hingga proses pembahasan rancangan Peraturan Daerah tersebut. Penggunaan hak dan keterlibatan masyarakat dalam proses ini diatur dalam peraturan tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

¹⁸ Fakhry Amin, dkk, *Ilmu Perundang-undangan*, (Banten: Sada Kurnia Pustaka, 2023), 120.

Undang-undang yang saat ini menjadi dasar hukum penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah beberapa kali, yang terakhir melalui Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Materi muatan Peraturan Daerah merupakan materi pengaturan yang terkandung dalam suatu Peraturan Daerah yang disusun sesuai dengan teknik legal drafting atau teknik penyusunan peraturan perundang-undangan. Dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan bahwa materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan atau penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Isi dari Peraturan Daerah mencakup semua aspek yang berkaitan dengan pelaksanaan otonomi daerah serta tugas-tugas pembantuan. Isi tersebut juga harus mempertimbangkan potensi lokal setiap daerah. Selain itu, isi dari Peraturan Daerah juga berfungsi sebagai elaborasi lebih detail dari peraturan-peraturan yang berlaku di atasnya. Melalui studi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menjadi jelas bahwa tanggung jawab pengelolaan pemerintahan daerah kini lebih banyak berada di tangan Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, Peraturan Daerah seringkali mengarah pada inisiatif eksekutif yang bertujuan untuk efektivitas

pengelolaan pemerintahan daerah.¹⁹ Tujuan utama dalam pembuatan Peraturan Daerah adalah untuk mewujudkan mengatur berbagai aspek kehidupan dan kegiatan dalam suatu daerah, agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, keadilan, dan ketertiban umum.

Sedangkan tujuan utama dari suatu Peraturan Daerah adalah untuk mewujudkan kemandirian daerah dan memberdayakan masyarakat. Dalam proses pembuatan suatu Peraturan Daerah, masyarakat berhak memberikan masukan, baik secara lisan maupun tertulis. Keterlibatan masyarakat sebaiknya dimulai dari proses penyiapan sampai pada waktu pembahasan Rancangan Peraturan Daerah. Penggunaan hak masyarakat dalam pelaksanaannya diatur dalam peraturan tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.²⁰

Dalam menertibkan administrasi dan peningkatan kualitas produk hukum daerah, diperlukan suatu proses untuk penyusunan Peraturan Daerah agar lebih terarah. Proses pembentukan Peraturan Daerah terdiri dari 3 tahapan:²¹

1. Proses penyiapan rancangan Peraturan Daerah yang merupakan proses penyusunan dan perancangan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Proses ini termasuk penyusunan naskah inisiatif, naskah akademik, dan naskah rancangan Peraturan Daerah.
2. Proses mendapatkan persetujuan yang merupakan pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Proses pengesahan oleh Kepala Daerah dan pengundangan oleh Sekretaris Daerah.

Peraturan Bupati merupakan Peraturan regulasi yang ditetapkan oleh Bupati dengan tujuan untuk

¹⁹ Ibid, 99

²⁰ Rozali Abdullah, *“Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung”*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2005), 133

²¹ Ariel Warouw, *“Tugas dan Tanggung Jawab Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah”*. Jurnal Lex Administratum, Vol. II, No. 1, 7

mengimplementasikan peraturan perundang-undangan yang berada di atasnya atau untuk melaksanakan kewenangan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah. Bahwa Peraturan Daerah tanpa adanya Peraturan Bupati maka Peraturan tersebut tidak bisa dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bupati merupakan Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara otonomi daerah ditingkat Kabupaten/Kota yang kewenangannya sejajar dengan Walikota, yakni Kepala Daerah untuk Daerah Kota. Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan pemerintahan di wilayah Kabupaten, mengelola sumber daya yang tersedia, dan menyediakan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku. Bupati umumnya terpilih oleh warga setempat melalui pemilihan umum Kepala Daerah yang diadakan secara langsung, namun dalam situasi tertentu, bisa juga ditunjuk oleh Pemerintah Pusat. Bupati menjalani masa jabatan selama lima tahun, yang bisa diperbarui berdasarkan kondisi-kondisi khusus. Bupati memiliki tugas krusial dalam mengembangkan dan mengatur daerahnya sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang berlaku.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2019 sebagai upaya untuk menindaklanjuti Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Melalui peraturan ini, Pemerintah Daerah berupaya untuk menciptakan ketertiban umum, keindahan, dan kelancaran lalu lintas di Kabupaten Grobogan, mencakup penetapan lokasi, ukuran dan zona PKL, perizinan usaha, pembinaan dan pengawasan, serta pemberian sanksi bagi pelanggaran sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan. Namun,

upaya tersebut tetap dilakukan dengan memperhatikan pemberdayaan PKL sebagai salah satu pelaku usaha sektor informal yang memiliki peran penting dalam perekonomian daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Bupati memiliki kedudukan hukum yang jelas meskipun tidak disebutkan dalam hierarki peraturan perundang-undangan, namun tidak berarti keberadaan Peraturan Bupati tanpa alas hukum. Hal ini sebagaimana diatur dalam

Pasal 8 Ayat (1), yang berbunyi: Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.²² kewenangan pembentukan Peraturan Bupati ada pada Bupati. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan Bupati. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, kita juga dapat mengetahui bahwa secara

²² Pasal 8 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan.

hierarki, kedudukan Perda Kabupaten/Kota lebih tinggi dari Peraturan Bupati.

Peraturan Bupati memiliki peran penting sebagai pelengkap dan penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Daerah serta peraturan dijalankan dengan ketepatan sasaran dan sesuai dengan kebutuhan spesifik masyarakat. Secara hukum, Bupati sebagai Kepala Pemerintah Daerah memiliki wewenang untuk mengeluarkan Peraturan Bupati merupakan bagian dari kapasitasnya untuk memastikan bahwa semua kebijakan Pemerintah Daerah diimplementasikan secara efektif dan sesuai dengan aturan yang lebih tinggi.

E. Penegakan Peraturan Daerah

Penegakan hukum merupakan proses pelaksanaan upaya yang memastikan bahwa norma-norma hukum berfungsi secara efektif sebagai pedoman perilaku dalam interaksi dan hubungan hukum di masyarakat dan negara.²³ Proses ini tidak hanya melibatkan penerapan aturan hukum yang telah ditetapkan, tetapi juga memastikan bahwa setiap aturan tersebut diterapkan dengan cara yang adil, konsisten, dan efektif agar dapat memberikan kepastian hukum. Selain itu, penegakan hukum juga bertujuan untuk memastikan bahwa hukum yang diberlakukan benar-benar berfungsi sebagai alat untuk memperbaiki kehidupan masyarakat, sehingga hukum tidak hanya sebagai perangkat normatif, tetapi juga sebagai alat pemenuhan kebutuhan sosial. Prinsip penegakan hukum adalah upaya yang dilandasi negara berdaulat, dimana neagara berhak menghukum sendiri terhadap seseorang yang mengganggu ketertiban didalam masyarakat. Karena, negaradianggap

²³ Andrew Shandy Utama, *Problematika Penegakan Hukum*, (Sumatra Barat: Insan Cendekia Mandiri, 2021), 5.

sebagai suatu keutuhan yang menciptakan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan hukum.²⁴

Penegakan hukum dapat dipahami dari berbagai perspektif, termasuk dari objek hukum itu sendiri. Arti dari penegakan hukum memiliki cakupan yang luas maupun sempit. Secara luas, penegakan hukum tidak hanya melibatkan penerapan aturan hukum yang formal, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai keadilan yang ada dalam masyarakat. Oleh karena itu, penegakan hukum dalam konsep bahasa Inggris sebagai "*Law enforcement*" diterjemahkan menjadi "Penegakan Hukum" di Indonesia. Hal ini mengikuti pemikiran Satjipto Rahardjo yang berpendapat bahwa penegakan hukum pada dasarnya adalah upaya untuk merealisasikan ide atau konsep yang abstrak menjadi kenyataan.²⁵

Kepastian hukum menyediakan perlindungan yang bisa dijustifikasi terhadap tindakan sewenang-wenang, memungkinkan seseorang untuk mengharapkan hasil tertentu dalam situasi tertentu. Di sisi lain, masyarakat berharap mendapatkan manfaat dari pelaksanaan atau penegakan hukum. Karena hukum diciptakan untuk kepentingan manusia, maka pelaksanaan dan penegakan hukum harus memberikan keuntungan bagi masyarakat. Penting juga bahwa keadilan menjadi pertimbangan utama dalam pelaksanaan dan penegakan hukum, yang harus dijalankan secara adil. Kebijakan penegakan hukum merupakan langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain untuk memastikan terwujudnya keadilan dan ketertiban dalam masyarakat. Hal ini dicapai melalui pemanfaatan berbagai

²⁴ Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, "Pengantar Filsafat Hukum", (Bandung: Mandar Maju, 2001), 8

²⁵ Wicipto Setiadi, Penegakan Hukum, Majalah Hukum Nasional, Vol. 48, No. 2, 4.

instrumen atau alat kekuasaan negara, termasuk Undang-undang.²⁶

Kehakiman merupakan salah satu aparat penegak hukum di Indonesia yang telah menjamin kebebasan peradilan melalui amandemen dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang independen yang dijalankan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, serta oleh Mahkamah Konstitusi, yang bertugas menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Amandemen Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah membawa perubahan signifikan pada penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Sebelumnya, Undang-undang yang mengatur tentang ini adalah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pembentukan Daerah Perdagangan Bebas dengan Pelabuhan Bebas Sabang, yang kemudian diubah oleh Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, dan akhirnya diperbarui lagi dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa: Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara

²⁶ Budi Rizki, *Studi Lembaga Penegak Hukum*, (Bandar Lampung: Heroz Fc, 2020), 2.

Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.²⁷

Pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 16 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima mengatur mengenai sanksi administrasi dan sanksi pidana bagi para pedagang kaki lima yang melanggar ketentuan dalam peraturan daerah tersebut.²⁸ Dalam pasal ini, disebutkan bahwa PKL yang melanggar aturan dapat dikenakan sanksi administrasi berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, dan/atau pencabutan izin. Apabila PKL tidak mematuhi sanksi administrasi yang dijatuhkan, maka dapat diajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Selain itu, pasal ini juga mengatur adanya sanksi pidana bagi PKL melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah, di mana gugatan atas pelanggaran tersebut diajukan ke Pengadilan Negeri.

Kebebasan hakim dalam menjalankan wewenang yudisial tidaklah absolut, karena hakim memiliki tanggung jawab utama untuk menegakkan hukum dan keadilan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, keputusan yang dibuat oleh hakim harus mencerminkan keadilan yang sesuai dengan aspirasi rakyat Indonesia.

Satpol PP merupakan Perangkat Daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.²⁹ Satpol PP, Dalam melaksanakan tugasnya, bekerja sama dengan kepolisian dan instansi terkait lainnya untuk memastikan keamanan dan ketertiban

²⁷Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

²⁸Pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 16 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

²⁹ Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat.

masyarakat. Satpol PP adalah lembaga yang bertugas melakukan penegakan Peraturan Daerah dan ketertiban umum di tingkat daerah. Lembaga ini berada di bawah naungan Pemerintah Daerah, baik itu Kabupaten maupun Kota. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Satpol PP memiliki tugas utama untuk membantu Kepala Daerah dalam menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta menegakkan Peraturan Daerah dan memiliki wewenang untuk melakukan tindakan penertiban, seperti mengeluarkan peringatan, memberikan sanksi administratif, dan melakukan penindakan fisik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Satpol PP berkedudukan di Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota sebagai berikut:

- a. Di Daerah Provinsi, Satpol PP dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- b. Di Daerah Kabupaten/Kota, Satpol PP dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Grobogan Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian, Tugas Jabatan dan Tata Kerja, Satpol PP yang mempunyai Tugas pokok dalam menjalankan tugasnya, sebagai berikut:³⁰

Satpol PP memiliki peran penting dalam penegakan hukum di daerah. Salah satu tugas utamanya adalah menyusun kebijakan terkait penegakan hukum peraturan daerah, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, serta penanganan kebakaran di Kabupaten Grobogan. Satpol PP

³⁰ Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian, Tugas Jabatan dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.

juga bertugas mengkoordinasikan, memfasilitasi, dan membina kegiatan-kegiatan tersebut agar berjalan dengan baik. Selain itu, Satpol PP melakukan pengembangan kapasitas terhadap personel satuan, mengkoordinasikan kegiatan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil, serta melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan terkait penegakan hukum Peraturan Daerah, pelanggaran ketertiban umum, perlindungan masyarakat, dan penanganan kebakaran. Untuk mendukung tugas-tugas tersebut, Satpol PP juga mengelola kesekretariatan dan Unit Pelaksana Teknis pemadam kebakaran. Secara umum, Satpol PP berperan penting dalam menjaga ketertiban dan keamanan di daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB III

GAMBARAN UMUM TENTANG OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran umum Kabupaten Grobogan

Kabupaten Grobogan merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Grobogan Ibukota Kabupaten berada di Purwodadi, tepatnya di Kelurahan Purwodadi Kecamatan Purwodadi. Secara geografis, wilayah Kabupaten Grobogan terletak di antara $110^{\circ} 32'$ BT – $111^{\circ} 25'$ Bujur Timur dan $6^{\circ} 55' - 7^{\circ} 16'$ Lintang Selatan dengan kondisi tanah daerah pegunungan kapur, perbukitan dan dataran di bagian tengah. Wilayah Kabupaten Grobogan terletak di antara dua pegunungan Kendeng yang membujur dari arah barat ke timur dan berbatasan dengan:

Sebelah Barat	:	Kabupaten Semarang dan	
Demak	Sebelah Utara	:	Kabupaten Kudus, Pati
dan Blora	Sebelah Timur	:	Kabupaten
Blora			
Sebelah Selatan	:	Kabupaten Ngawi, Sragen,	
		Boyolali dan Semarang	

Secara administratif Kabupaten Grobogan terbagi menjadi 6 wilayah pembantu Bupati, 19 Kecamatan. Terdiri dari 273 Desa dan 7 Kelurahan; 1.461 Dusun; dan 1551 RW serta 7.269 Rt. Luas wilayah 197.586.420 Ha atau kurang lebih 6,07% dari luas Provinsi Dati II Jawa Tengah. Adapun kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Grobogan yaitu Kedungjati, Karangrayung, Penawangan, Toroh, Geyer, Pulokulon, Kradenan, Gabus, Ngaringan, Wirosari, Tawangharjo, Grobogan, Purwodadi, Brati, Klambu, Godong, Gubug, Tegowanu, Tanggunharjo.¹

¹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Grobogan. <https://grobogankab.bps.go.id/>

Kabupaten Grobogan memiliki keadaan alam antara lain daerah rendah yang berada pada ketinggian 50 meter dari permukaan air laut yang meliputi 6 Kecamatan, yaitu: Gubug, Tegowanu, Godong, Purwodadi, Grobogan sebelah selatan & Wirosari sebelah Selatan. Daerah Perbukitan Kabupaten Grobogan berada pada ketinggian 50–100 meter dari permukaan laut, daerah perbukitan ini meliputi 4 Kecamatan, yaitu: Klambu, Brati, Grobogan sebelah utara dan Wirosari sebelah utara. Sedangkan Daerah dataran tinggi Kabupaten Grobogan berada pada ketinggian 100-500 meter dari permukaan laut, daerah dataran tinggi ini meliputi kecamatan yang berada pada sebelah selatan dari wilayah Kabupaten Grobogan. Kabupaten Grobogan sendiri merupakan salah satu Kabupaten yang ada di Jawa Tengah sebagai lumbung padi, jagung dan sentra kedelai.

Jumlah penduduk pada tahun 2023 Semester I adalah 1.507.156 jiwa, dengan jumlah penduduk laki-laki 757.655 jiwa dan perempuan sebanyak 749.501 jiwa, dengan rasio jenis kelamin sebesar 101. Jika dibandingkan dengan data DAK tahun 2022 Semester II penduduk Kabupaten Grobogan mengalami pertambahan sebesar 6.011 jiwa. Sementara rasio kepadatan penduduk dengan luas wilayah 2.023,849 km², sebesar 744 yang berarti terdapat 744 jiwa/Km².²

B. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan

Peraturan Bupati Kabupaten Grobogan Nomor 52 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 36 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas

² Dispendukcapil Kabupaten Grobogan

<https://dispendukcapil.grobogan.go.id/detail/data-agregat-kependudukan-tahun-2023-semester-i>

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang terdapat pada Pasal 4 Ayat (2), menyebutkan:³

1. Standar pelayanan persyaratan dasar perizinan berusaha.

Berdasarkan peraturan diatas, standar pelayanan persyaratan dasar perizinan berusaha terdiri dari tiga komponen utama. Pertama, standar pelayanan persyaratan dasar perizinan berusaha untuk pelayanan pemberian kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang. Kedua, standar pelayanan persyaratan dasar perizinan berusaha untuk pelayanan pemberian persetujuan lingkungan. Dan ketiga, standar pelayanan persyaratan dasar perizinan berusaha untuk pelayanan pemberian persetujuan bangunan gedung dan sertifikat lain fungsi. Standar pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko.

2. Standar pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko

Standar pelayanan perizinan berusaha juga dikelompokkan berdasarkan tingkat risiko dari kegiatan usaha. Pertama, terdapat standar pelayanan perizinan berusaha untuk kegiatan usaha dengan risiko rendah. Kedua, standar pelayanan perizinan berusaha untuk kegiatan usaha dengan risiko menengah, yang terdiri dari dua kategori yaitu risiko menengah rendah dan risiko menengah tinggi. Dan ketiga, standar pelayanan perizinan berusaha untuk kegiatan usaha dengan risiko tinggi.

3. Standar pelayanan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha.

Pada pelayanan perizinan penunjang usaha mencakup di berbagai sektor, antara lain:

- a. Sektor pertanian dan peternakan.

³Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 36 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

- b. Sektor Perikanan.
 - c. Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
 - d. Sektor Perindustrian.
 - e. Sektor Perdagangan.
 - f. Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
 - g. Sektor Transportasi.
 - h. Sektor Kesehatan, Obat dan Makanan.
 - i. Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
 - j. Sektor Pariwisata.
 - k. Sektor Ketenagakerjaan.
4. Standar pelayanan perizinan non berusaha.
 Dalam pelayanan perizinan non berusaha mencakup beberapa hal, antara lain:
- a. Perizinan pendirian program atau satuan pendidikan
 - b. Perizinan penyelenggaraan pendidikan non formal
 - c. Surat izin praktik tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan
 - d. Surat izin praktik tenaga kesehatan di praktik mandiri
 - e. Perizinan reklame
 - f. Persetujuan kegiatan kesesuaian pemanfaatan ruang
 - g. Surat izin praktik dokter hewan
 - h. Pelayanan paramedik veteriner
5. Standar pelayanan non perizinan.
 Pelayanan non perizinan mencakup beberapa hal, antara lain:
- a. Standar Pelayanan Perizinan untuk pelayanan surat keterangan penelitian.
 - b. Standar Pelayanan Perizinan untuk pelayanan surat keterangan kuliah kerja nyata.
- Pelaku Usaha yang hendak memulai kegiatan usaha wajib memiliki perizinan sesuai dengan tingkat risiko yang sudah dijelaskan sebelumnya. Tingkat risiko rendah memiliki NIB, dan setiap pelaku usaha hanya bisa

memiliki satu NIB merupakan bukti registrasi atau pendaftaran yang juga dapat berfungsi sebagai pendaftaran kepesertaan. Pelaku usaha untuk jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial pekerjaan serta wajib lapor ketenagakerjaan untuk periode pertama pelaku usaha. NIB menjadi sebuah identitas berusaha untuk mendapatkan izin usaha baik operasional maupun komersial. Nomor Induk Berusaha diterbitkan oleh OSS atau online single submission.

Syarat yang harus dipersiapkan sebelum membuat akun OSS Pelaku usaha menyiapkan dokumen, sebagai berikut:⁴

1. Nama dan Nomor Induk Keluarga.
2. NPWP orang perseorangan.
3. Nomor telepon atau alamat email.

Langkah-langkah pendaftaran dimulai dari pembuatan akun Online Single Submission, yaitu dengan cara:

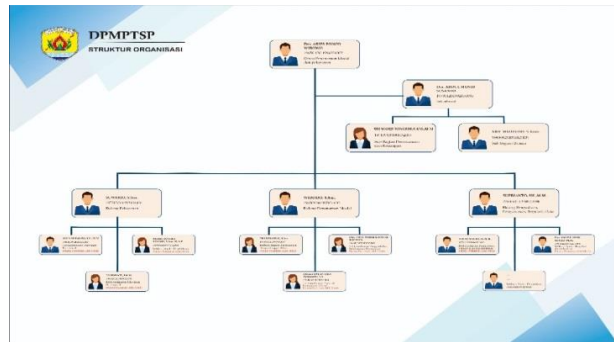
1. Buka laman <https://oss.go.id/>
2. Klik “Daftar”.
3. Pilih skala usaha UMK lalu klik “Lanjut”.
4. Pilih jenis usaha, “Orang Perseorangan” atau “Badan Usaha”.
5. Masukkan NIK (untuk jenis perseorangan) atau Jenis Badan Usaha (untuk Badan Usaha), lalu masukkan nomor HP atau email untuk verifikasi.
6. Klik “Verifikasi”.
7. Masukkan kode verifikasi yang dikirim ke nomor HP atau cek email.
8. Buat kata sandi, klik “Lanjut”.
9. Lengkapi profil sesuai data yang terdaftar di Dukcapil.
10. Pastikan semua data diisi dengan benar, lalu centang pernyataan menyetujui syarat dan ketentuan.

⁴ Bahrul Ulum Ilham, Perizinan dan Legalitas Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah, (Makassar: Nobel Press, 2024), 70.

11. Klik “Daftar”.

Setelah melakukan pendaftaran akun Online Single Submission dilanjutkan dengan pembuatan Nomor Induk Berusaha untuk Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah, sebagai berikut:

1. Buka laman <https://oss.go.id/>
 2. Pilih menu “Ajukan Perizinan Usaha Mikro & Kecil” atau bisa langsung klik “Masuk” yang berada di pojok kanan atas.
 3. Masukkan nomor ponsel/email/username dan password yang sudah didaftarkan sebelumnya.
 4. Masukkan kode captcha yang diminta, lalu klik “Masuk”.
 5. Pilih menu “Perizinan Berusaha”, kemudian pilih “Permohonan Baru”.
 6. Lengkapi data-data yang diperlukan, seperti Data Pelaku Usaha, Data Bidang Usaha, Data Detail Bidang Usaha, dan Data Produk/Jasa Bidang Usaha.
 7. Periksa kembali Daftar Produk/Jasa, Data Usaha, dan Daftar Kegiatan Usaha, serta lengkapi Dokumen Persetujuan Lingkungan (KBLI/Bidang Usaha Tertentu).
 8. Centang “Pernyataan Mandiri”.
 9. Periksa draf Perizinan Berusaha.
 10. Proses selesai. Anda tinggal menunggu NIB terbit.
- 1. Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**



Gambar 3.1 Struktur Organisasi DPMPTSP Kabupaten Grobogan

Struktur organisasi merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan, wewenang, dan tanggung jawab antara berbagai posisi dan departemen di dalam Perusahaan maupun perkantoran.⁵

Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan yang diketuai oleh Drs. Aries Ponco Wibowo. Sedangkan, bidang Sekretariat di kepalai oleh Drs. Abdul Munif Santoso serta Sub bagian perencanaan dan keuangan oleh Jiyem, SE. Sehingga, tugas dan komunikasi dapat membantu dalam meningkatkan efisiensi dalam kinerja.

2. Dasar hukum dan Tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Dasar hukum yang mengatur mengenai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu itu sendiri adalah bersifat mengikat serta mengatur segala hal mengenai kedudukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Peraturan Bupati Kabupaten Grobogan Nomor 75 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas,

⁵LPM UMA, Struktur Organisasi, <https://lpm.uma.ac.id/pentingnya-struktur-organisasi-di-dalam-perusahaan-2/>. Diakses pada 12 July 2023.

Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing jabatan dalam Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sebagai berikut:⁶

1. Kepala Dinas

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan kepada masyarakat.
- b. Pengoordinasian, pengembangan dan fasilitasi kegiatan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizina kepada masyarakat.
- c. Pembinaan dan pengendalian kegiatan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan kepada masyarakat.
- d. Pengoordinasian tim teknis.
- e. Pelaksanaan pelayanan perizinan.
- f. Pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan kepada masyarakat.
- g. Pengelolaan kesekretariatan dinas.
- h. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat Dinas

- a. Penyusunan program kerja di bidang kesekretariatan Dinas berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya.
- b. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang

⁶ Peraturan Bupati Kabupaten Grobogan Nomor 75 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

- penanaman modal dan pelayanan perizinan kepada masyarakat.
- c. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan tugas ketatausahaan, administrasi umum dan surat menyurat.
 - d. Pengelolaan kepegawaian, sarana dan prasarana, perlengkapan, urusan rumah tangga, protokol, hubungan masyarakat, ketatalaksanaan Dinas, hukum, kearsipan, pengelolaan perencanaan program dan penyusunan pelaporan.
 - e. Pengelolaan keuangan, perjalanan dinas dan pertanggungjawaban keuangan.
 - f. Penyusunan bahan dalam rangka pembinaan teknis fungsional.
 - g. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
3. Subbagian Perencanaan dan Keuangan
- a. Menyusun rencana dan program kegiatan Subbagian Perencanaan dan Keuangan berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan perundang-undangan.
 - b. Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan.
 - c. Membagi tugas kepada bawahan sesuai lingkup tugasnya serta memberikan arahan dan petunjuk baik secara lisan maupun tertulis.
 - d. Melaksanakan koordinasi internal maupun eksternal baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan informasi.

- e. Mempelajari dan mengkaji peraturan perundangundangan sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan.
 - f. Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis petunjuk pelaksanaan dan naskah dinas yang berkaitan dengan perencanaan dan keuangan.
 - g. Menghimpun dan meneliti bahan perencanaan dan usulan program kegiatan dari masing-masing Sub koordinator dan subbagian sesuai dengan ketentuan.
 - h. Menyiapkan bahan dan menyusun konsep Rencana Kegiatan dan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran, serta perubahan anggaran sesuai ketentuan dan plafon anggaran yang ditetapkan.
 - i. Menyiapkan bahan dan menyusun konsep Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja dan perencanaan lainnya
 - j. Menyiapkan bahan dan menyusun materi tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan peraturan perundang-undangan.
 - k. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan kepada atasan sebagai bahan evaluasi dan pengambilan kebijakan.
 - l. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.
4. Subbagian Umum
- a. Menyusun rencana dan program kegiatan Subbagian Umum berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan perundang-undangan.
 - b. Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan.

- c. Membagi tugas kepada bawahan sesuai lingkup tugasnya serta memberikan arahan dan petunjuk baik secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas.
 - d. Mengoordinasikan kegiatan pengamanan kantor, kebersihan dan pertamanan agar tercipta lingkungan kantor yang tertib, bersih, aman dan nyaman
 - e. Menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operasional Prosedur di Sub Bagian Umum.
 - f. Menghimpun dan mendokumentasi Standar Operasional Prosedur yang disusun oleh masingmasing subbagian dan Sub coordinator
 - g. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan kepada atasan sebagai bahan evaluasi dan pengambilan kebijakan.
 - h. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar pelaksanaan kegiatan berjalan lancar dan optimal serta untuk menghindari penyimpangan
 - i. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.
5. Bidang Penanaman Modal
- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal.
 - b. Pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang penanaman modal.
 - c. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan di bidang penanaman modal.
 - d. Pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang penanaman modal
 - e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang penanaman modal.

- f. Pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya
6. Bidang Pelayanan
- a. Membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas.
 - b. Menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis pelayanan perizinan.
 - c. Melaksanakan pemeriksaan lokasi usaha, koordinasi dengan lembaga/instansi terkait dengan perizinan.
 - d. Membuat rekomendasi atas permohonan izin masyarakat atau izin yang memerlukan rekomendasi.
 - e. Memproses permohonan perizinan sesuai ketentuan yang berlaku agar tercapai efektifitas dan efisiensi.
 - f. Membuat izin sesuai bidang tugasnya berdasarkan permohonan masyarakat.
 - g. Memberikan izin usaha kegiatan penanaman modal dan non perizinan yang menjadi kewenangan Daerah.
 - h. Menyusun konsep telaah staf sesuai bidang tugasnya.
 - i. Melaksanakan monitoring terhadap pelaksanaan pemberian legalitas perizinan.
7. Bidang Pengaduan, Pengawasan, Regulasi, Data dan Pelaporan
- a. Menyiapkan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang pengaduan, pengawasan regulasi, data dan pelaporan.

- b. Menyiapkan dan melaksanakan kebijakan di bidang pengaduan, pengawasan, regulasi, data dan pelaporan.
 - c. Menyebarluaskan informasi perizinan, non perizina dan penanaman modal.
 - d. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengawasan terhadap izin yang sudah diterbitkan.
 - e. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundangundangan dan kebijaksanaan teknis yang berkaitan dengan regulasi perizinan.
 - f. Melaksanakan monitoring, mengevaluasi dan menilai kinerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Sub Koordinator
Memiliki tugas yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Pengaduan, pengawasan, regulasi, data dan pelaporan.
9. Kelompok Jabatan Fungsional

C. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Grobogan

Disperindag menyediakan berbagai layanan komprehensif untuk mendukung pertumbuhan sektor industri dan perdagangan di wilayah Kabupaten Grobogan. Salah satu layanan utama adalah pengurusan perizinan usaha bagi pelaku usaha, termasuk perizinan yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan perdagangan, seperti: data izin terbit otomatis Online Single Submission *Risk Based Approach* atau biasa disebut dengan OSS RBA, pemakaian tempat usaha, pembaharuan izin, pengalihan hak, serta hak dan kewajiban pedagang. Selain itu, dinas ini juga mengelola sistem retribusi yang berfungsi sebagai

sumber pendapatan daerah berupa tarif retribusi pelayanan persampahan kebersihan pasar daerah, dan tarif retribusi pelayanan pasar daerah Kabupaten Grobogan.

Untuk menjaga efektivitas layanan, Disperindag telah mengembangkan SOP yang jelas dan terperinci. Layanan lainnya mencakup penyediaan data industri dan jasa tera, serta pemantauan data pasar. Guna memfasilitasi aktivitas perdagangan, dinas mengelola Pasar SIP atau Sistem Informasi Pasar yang menyediakan informasi tentang pasar-pasar di Kabupaten Grobogan. Selain itu, Disperindag juga menjalankan program promosi produk UMKM melalui Dalmadi Center, sebuah pusat promosi yang dilengkapi dengan aplikasi daring. Untuk mendukung transparansi dan efisiensi, aplikasi diaset dikembangkan yang memungkinkan pelaku usaha untuk mengakses informasi dan layanan secara digital. Dengan beragam layanan yang disediakan, Disperindag berkomitmen untuk mendorong pertumbuhan industri dan perdagangan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

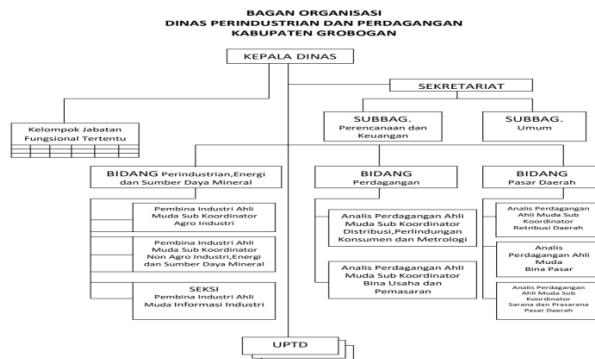
Sebelumnya, proses pendaftaran dan penerbitan Nomor Induk Berusaha bagi pelaku usaha di Kabupaten Grobogan dilakukan melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan sebutan Tanda Daftar Usaha. Namun, sesuai dengan perkembangan kebijakan pemerintah, alur pendaftaran NIB kini telah dialihkan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Rina Dyah Wulandari, ST dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan menuturkan bahwa perubahan ini, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau yang biasa disebut dengan DPMPSTP kini menjadi lembaga yang bertanggung jawab atas proses perizinan dan penerbitan NIB bagi seluruh pelaku usaha, baik itu

usaha mikro, kecil, menengah, maupun besar di Kabupaten Grobogan. Dengan demikian, DPMPTSP berperan sebagai pusat layanan terpadu yang memudahkan masyarakat untuk mengurus segala keperluan perizinan usaha mereka. Sebelum tahun 2018, pelaku usaha di Kabupaten Grobogan diwajibkan untuk memiliki Tanda Daftar Usaha sebagai bukti legalitas usaha mereka. Namun, sejak tahun 2018, Pemerintah Pusat telah menerapkan kebijakan baru yang mengharuskan semua pelaku usaha untuk memiliki NIB sebagai pengganti Tanda Daftar Usaha. Proses transisi dari Tanda Daftar Usaha ke NIB ini dilakukan secara bertahap. Pada tahun 2018, pemerintah mulai menerapkan kewajiban kepemilikan NIB bagi pelaku usaha baru yang baru akan memulai usahanya. Sementara itu, bagi pelaku usaha yang telah memiliki Tanda Daftar Usaha sebelumnya, mereka diberikan waktu untuk melakukan konversi Tanda Daftar Usaha menjadi NIB. Sedangkan Nomor Induk Berusaha *Risk Based Approach* mulai diganti pada tahun 2022. Dengan adanya transformasi dari Tanda Daftar Usaha ke NIB, serta penerapan Nomor Induk Berusaha *Risk Based Approach*, pemerintah berharap dapat meningkatkan pengawasan dan pemetaan usaha yang lebih komprehensif di Kabupaten Grobogan. Hal ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih terencana dan terarah bagi pelaku usaha di wilayah tersebut.⁷

1. Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan

⁷ Hasil wawancara dengan Heny Ratnawati, S.H. selaku Bidang Perdagangan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Grobogan.



Gambar 3.2 Struktur Organisasi Disperindag Kabupaten Grobogan

Struktur organisasi merupakan kerangka kerja yang menggambarkan bagaimana suatu entitas, seperti perusahaan atau lembaga, mengatur pembagian tugas, koordinasi, dan supervisi, dengan tujuan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Struktur ini menentukan peran, tanggung jawab, dan hubungan antar individu dalam organisasi, memudahkan aliran informasi dan pengambilan keputusan. Struktur organisasi dapat digambarkan dalam bentuk diagram yang disebut organigram, yang menunjukkan hierarki kepemimpinan dan manajemen dalam organisasi tersebut.

Struktur organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Grobogan yang dipimpin oleh Pradana Setyawan, S.Pt., M.P. Didukung oleh Sigit Adiwibowo, SE. Di bidang Sekretariat dan Siti Sobriyati Isnaini, S.Sos., M.M. di Sub bagian perencanaan dan keuangan. Sinergi kepemimpinan ini menjamin kelancaran dalam koordinasi dan komunikasi antar departemen, yang baik untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasional organisasi.

2. Dasar hukum dan Tugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Disperindag Kabupaten Grobogan dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Grobogan Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Disperindag Kabupaten Grobogan. Peraturan Bupati ini menjadi dasar hukum bagi pembentukan dan pengaturan Disperindag di tingkat kabupaten. Hal ini, Disperindag Kabupaten Grobogan memperoleh landasan hukum yang kuat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di bidang perindustrian dan perdagangan di Kabupaten Grobogan. Yang diatur secara rinci mengenai kedudukan, struktur organisasi, tugas pokok, fungsi, uraian tugas jabatan, serta tata kerja Disperindag Kabupaten Grobogan agar dapat menjalankan perannya dengan jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tugas Pokok, fungsi serta uraian sesuai dengan jabatan masing-masing di Disperindag, sebagai berikut:⁸

1. Kepala dinas
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perindustrian dan energi sumber daya mineral, perdagangan dan pasar daerah.
 - b. Pengoordinasian, pengembangan dan fasilitasi kegiatan di bidang perindustrian dan energi sumber daya mineral, perdagangan dan pasar Daerah.

⁸ Peraturan Bupati Kabupaten Grobogan Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Disperindag Kabupaten Grobogan.

- c. Pembinaan dan pengendalian kegiatan di bidang perindustrian dan energi sumber daya mineral, perdagangan dan pasar daerah.
 - d. Pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang perindustrian dan energi sumber daya mineral, perdagangan dan pasar daerah
 - e. Pengelolaan kesekretariatan dinas.
 - f. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.
2. Sekretariat
- a. Penyusunan program kerja di bidang kesekretariatan dinas.
 - b. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang perindustrian dan energi sumber daya mineral, perdagangan dan pasar daerah.
 - c. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan tugas ketatausahaan, administrasi umum dan surat menyurat.
 - d. Pengelolaan kepegawaian, sarana dan prasarana, perlengkapan, urusan rumah tangga, protokol, hubungan masyarakat, ketatalaksanaan Dinas, hukum, kearsipan, pengelolaan perencanaan program dan penyusunan pelaporan.
 - e. Pengelolaan keuangan, perjalanan dinas dan pertanggungjawaban keuangan.
 - f. Penyusunan bahan dalam rangka pembinaan teknis fungsional.
 - g. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
3. Bidang Perindustrian, Energi dan Sumber Daya Mineral

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan usaha industri, energi dan sumber daya mineral.
 - b. Pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang pengembangan usaha industri, energi dan sumber daya mineral.
 - c. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan di bidang pengembangan usaha industri, energi dan sumber daya mineral.
 - d. Pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang pengembangan usaha industri, energi dan sumber daya mineral.
 - e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengembangan usaha industri, energi dan sumber daya mineral.
 - f. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4. Bidang perdagangan
 - a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perdagangan.
 - b. Pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang perdagangan.
 - c. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan di bidang perdagangan.
 - d. Pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang perdagangan.
 - e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang perdagangan.
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
5. Bidang pasar daerah
 - a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan pasar daerah.

- b. Pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang pengelolaan pasar Daerah.
 - c. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan di bidang pengelolaan pasar Daerah.
 - d. Pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang pengelolaan pasar Daerah.
 - e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengelolaan pasar daerah.
 - f. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 6. UPTD
 - 7. Kelompok jabatan fungsional

D. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Grobogan

Satpol PP Kabupaten Grobogan memiliki peran dan tanggung jawab yang luas dalam menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kabupaten Grobogan. Selain melakukan penegakan hukum terhadap Peraturan Daerah, Satpol PP Grobogan juga menyediakan berbagai layanan yang bertujuan untuk melindungi dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu layanan utama yang disediakan Satpol PP adalah menerima aduan dan permohonan informasi dari masyarakat yang dapat menyampaikan berbagai keluhan, pengaduan, atau meminta informasi terkait dengan permasalahan, baik itu menyangkut pelanggaran Peraturan Daerah, gangguan ketertiban umum, maupun hal-hal lain yang membutuhkan penanganan dari Satpol PP yang akan ditanggapi dan diproses setiap aduan atau permohonan informasi yang disampaikan oleh masyarakat.

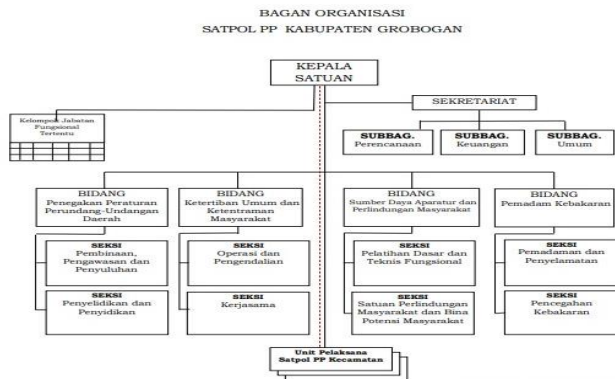
Selain itu, Satpol PP Grobogan juga memiliki tanggung jawab dalam penanganan permasalahan gelandangan, orang dalam gangguan jiwa, serta melakukan penertiban terhadap perilaku pelajar yang menyimpang dari aturan dan akan dilakukan koordinasi

dengan instansi terkait, seperti Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan.

Ketika terjadi unjuk rasa atau demonstrasi di wilayah Kabupaten Grobogan, Satpol PP Grobogan turut serta dalam mengamankan dan mengendalikan situasi agar tidak menimbulkan gangguan ketertiban dan keamanan dan berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk memastikan proses unjuk rasa berjalan dengan tertib dan tidak menyebabkan kerugian atau bahaya bagi warga masyarakat.

Satpol PP Grobogan juga aktif melakukan sosialisasi terkait penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah agar masyarakat memahami aturan yang berlaku dan mematuhi. Memberikan layanan sosialisasi tentang upaya perlindungan masyarakat, baik dalam kondisi normal maupun situasi darurat, agar warga masyarakat mengetahui langkah-langkah yang harus diambil saat terjadi bencana atau keadaan yang mengancam keselamatan. Dalam menjaga keamanan dan ketertiban, dilakukan patroli rutin di berbagai titik strategis di wilayah Kabupaten Grobogan. Satpol PP juga bertugas melakukan pengawasan dalam situasi-situasi tertentu yang membutuhkan pengamanan khusus, misalnya saat ada kunjungan pejabat atau kegiatan penting lainnya.

1. Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja



Gambar 3.3 Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Grobogan

Struktur organisasi merupakan representasi visual yang menunjukkan jenis organisasi, cara departemen diatur, posisi, serta jenis wewenang yang dimiliki oleh pejabat. Ini juga mencakup bidang-bidang dan hubungan kerja, tanggung jawab, lingkup pengawasan, serta sistem kepemimpinan dalam organisasi. Kemudian tugas dikelompokkan menjadi fungsi-fungsi spesifik yang beroperasi secara harmonis, dengan tujuan untuk diarahkan dan dikembangkan secara berkelanjutan menuju pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dan mencapai kondisi yang optimal.⁹

Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Grobogan dipimpin oleh, dengan dukungan kuat dari Drs. Abdul Munif Santoso yang mengepalai bidang Sekretariat dan Jiyem, SE yang bertanggung jawab pada Sub bagian perencanaan dan keuangan. Kehadiran kepemimpinan yang kompeten

⁹ Nurlia, "Pengaruh Struktur Organisasi Terhadap Pengukuran Kualitas Pelayanan", Meraja Journal, Vol. 2, No. 2, 2019, 54.

di setiap divisi ini memastikan bahwa koordinasi tugas dan aliran komunikasi berjalan lancar, yang secara signifikan berkontribusi pada peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam kinerja keseluruhan.

2. Dasar hukum dan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja

Dasar hukum yang mengatur tentang Satpol PP bersifat mengatur segala aspek mengenai posisi serta peran Satuan Polisi Pamong Praja tersebut. Sumber hukum yang dijadikan sebagai acuan utama yaitu Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Grobogan.

Tugas pokok, fungsi serta uraian masing-masing jabatan dalam Satuan Polisi Pamong Praja, sebagai berikut:¹⁰

1. Kepala Satuan
 - a. Penyusunan kebijakan bidang penegakan peraturan perundang-undangan daerah, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan pemadaman kebakaran di daerah.
 - b. Pengkoordinasian, fasilitasi dan pembinaan kegiatan penegakan peraturan perundang-undangan daerah penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum perlindungan masyarakat dan pemadaman kebakaran di daerah.
 - c. Pengembangan kapasitas satuan.

¹⁰ Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Grobogan.

- d. Pengkoordinasian kegiatan penyidikan yang dilakukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di daerah.
 - e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan penegakan peraturan perundang-undangan daerah, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran di daerah.
 - f. Pengelolaan kesekretariatan satuan.
 - g. Pengelolaan UPT pemadam kebakaran.
 - h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.
2. Sekretariat
- a. Penyusunan program kerja di bidang kesekretariatan Satpol PP.
 - b. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang kepegawaian.
 - c. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan tugas ketatausahaan, administrasi umum dan surat menyurat.
 - d. Pengelolaan kepegawaian, sarana dan prasarana, perlengkapan, urusan rumah tangga, protokol, hubungan masyarakat, ketatalaksanaan Satpol PP, hukum, kearsipan, pengelolaan perencanaan program dan penyusunan pelaporan.
 - e. Pengelolaan keuangan, perjalanan dinas dan pertanggungjawaban keuangan.
 - f. Penyusunan bahan dalam rangka pembinaan teknis fungsional.
 - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
3. Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penegakan peraturan perundang-undangan.
 - b. Pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang penegakan peraturan perundang-undangan.
 - c. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan di bidang penegakan peraturan perundang-undangan.
 - d. Pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang penegakan peraturan perundang-undangan.
 - e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang penegakan peraturan perundang-undangan.
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
 - b. Pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
 - c. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
 - d. Pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
 - e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Bidang Sumber Daya Aparatur dan Perlindungan Masyarakat
 - a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang sumber daya aparatur dan perlindungan masyarakat.
 - b. Pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang sumber daya aparatur dan perlindungan masyarakat.
 - c. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan di bidang sumber daya aparatur dan perlindungan masyarakat.
 - d. Pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang sumber daya aparatur dan perlindungan masyarakat.
 - e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang sumber daya aparatur dan perlindungan masyarakat.
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
6. Bidang pemadam kebakaran
 - a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pemadam kebakaran.
 - b. Pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang pemadam kebakaran.
 - c. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan di bidang pemadam kebakaran.
 - d. Pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang pemadam kebakaran
 - e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pemadam kebakaran.
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satpol PP sesuai dengan tugas dan fungsinya.
7. Unit pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja
8. Kelompok jabatan fungsional tertentu

Mempunyai tugas tanggungjawab membantu sebagian tugas Kepala Satuan dalam melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan keahlian, keterampilan dan spesialisasinya masing-masing dan bersifat mandiri berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku.

E. Implementasi Peraturan Daerah

Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dijalankan untuk melakukan upaya penataan dan pemberdayaan PKL dalam menjaga kebersihan, keindahan, keamanan serta tidak melanggar aturan yang telah dibuat di Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan. Peraturan Daerah belum sepenuhnya sesuai dengan tujuan dan aturan yang ditetapkan. Pembentukan Peraturan Daerah berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan.

Kecamatan Purwodadi penyebaran penduduk Tahun 2023 sebesar 143.654 orang yang terbagi menjadi 17 kelurahan antara lain: Candisari, Genuksuran, Danyang, Kalongan, Ngraji, Kandangan, Nambuhan, Warukaranganyar, Nglobar, Kedungrejo, Karanganyar, Purwodadi, Kuripan, Ngembak, Cingkrong, Pulorejo dan Putat.

Jumlah PKL yang tersebar diberbagai lokasi mengakibatkan rusaknya keindahan, kenyamanan, serta kebersihan. Banyak pedagang yang tidak mematuhi aturan seperti jam operasional waktu dan lokasi jualan di atas trotoar atau bahu jalan, tetapi peneliti hanya mengambil dua sampel lokasi saja dikarenakan lokasi tersebut salah satu tempat yang masih banyaknya potensi PKL melakukan pelanggaran serta dekat dengan pusat kota dan tempat kesehatan. Selain itu, lokasi tersebut mudah dijangkau dengan penulis, yaitu: Jalan Thamrin dan RSUD R. Soedjati

1. Jalan Thamrin



Gambar 3.1 PKL di Jalan Thamrin

Jalan Thamrin merupakan salah satu jalan utama di Kelurahan Danyang, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan yang memiliki peran penting bagi pergerakan lalu lintas. Jalan ini memiliki panjang sekitar 1,68km² dengan lebar 5,00m², berada dititik pangkal Gor Bung Karno atau Stadion Krida Bhakti dan dititik ujung di Danyang. Sepanjang Jalan Thamrin terdapat perkantoran dan sekolah sehingga sangat strategis apabila digunakan untuk aktivitas ekonomi dan sosial, terdapat akses yang mudah dalam proses pengumpulan data dan menjadi salah satu banyaknya aktivitas PKL. Berdasarkan observasi peneliti di Jalan Thamrin terdapat PKL sekitar 46 pedagang yang menjual aneka macam seperti makan, minum, jajanan ringan, gorengan yang terletak di kiri jalan.

2. RSUD R. Soedjati



Gambar 3.2 PKL di RSUD R. Soedjati

RSUD R. Soedjati juga salah satu rumah sakit yang terletak di Jalan Pandjaitan Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan yang jalannya mempunyai panjang 0,83km² dan lebar 6,00m² berada dititik pangkal Polres Grobogan dan dititik ujung SDN 2 Purwodadi. Rumah sakit ini menjadi salah satu fasilitas kesehatan di Kecamatan Purwodadi. Pedagang yang berjumlah sekitar 38 pedagang berjualan di bahu kanan jalan menjadi perhatian tersendiri baik dari peneliti maupun Pemerintah Daerah karena ramainya konsumen. Sehingga, kehadiran PKL menimbulkan permasalahan tersendiri, timbulnya kemacetan lalu lintas serta pemandangan kebersihan yang tidak tertata rapi.

a. Prosedur, pengawasan, penegakan hukum Disperindag

Pada dasarnya dalam melakukan pengawasan dan penegakan dilakukan oleh Disperindag serta Satpol PP yaitu dengan cara sosialisasi terkait aturan Peraturan Daerah yang telah dibuat. Sebagaimana dikatakan Heny Ratnawati dari Disperindag bahwa sudah diadakan sosialisasi dengan mengajak para PKL untuk mengikuti kegiatan ini, kami juga mengundang Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Kepala Disperakim, Kepala Disporabupdar, Camat, dan Ketua APKLI. Ada 23 PKL yang mengikuti kegiatan sosialisasi tetapi tidak semuanya pada hadir. Setelah terkumpul kami menyampaikan terkait kebijakan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima yang telah dibuat, isi dari Peraturan Daerah tersebut mengenai ketertiban, ketentraman, keindahan, keamanan, dan kenyamanan serta memberikan solusi terkait relokasi tempat usaha yang telah disediakan oleh Pemerintah di Kabupaten Grobogan. Peraturan ini dibuat untuk ditaati dan tidak boleh adanya pelanggaran. Bisa dilihat, bahwa Pemerintah Daerah memiliki rasa peduli terhadap ketentraman.¹¹ Saat melakukan pembinaan, telah menginformasikan kepada para PKL untuk pindah ke tempat relokasi yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah. Tempat relokasi tersebut berada di pusat kuliner, di mana masih banyak tempat yang kosong. Namun, beberapa pedagang enggan untuk berpindah. Alasannya adalah karena di tempat relokasi tersebut sepi pembeli, sehingga tidak seramai lokasi jualan yang lama.¹²

Untuk mengatasi banyaknya PKL di Kecamatan Purwodadi, diberikan relokasi tempat agar penataannya lebih tertata rapi dan tidak mengganggu ketertiban lainnya. Heny Ratnawati merekomendasikan penulis untuk fokus

¹¹ Hasil wawancara dengan Heny Ratnawati selaku Bidang Perdagangan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan

¹² Hasil wawancara dengan Ibu Heny Ratnawati, S.H. selaku Bidang Perdagangan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Grobogan.

dibeberapa titik saja, karena terdapat banyak sekali paguyuban belum dengan PKL ilegal.

Dalam proses penegakan, mulanya terdapat proses perizinan yaitu NIB yang merupakan identitas perusahaan atau pelaku usaha yang berfungsi sebagai tanda pengenal, nomor registrasi, dan izin untuk memulai dan menjalankan kegiatan usaha. Bagi PKL, kepemilikan NIB ini menjadi sangat penting karena memberikan legalitas dan perlindungan hukum bagi aktivitas ekonomi mereka. Melalui proses perizinan ini, Dpmptsp dapat memastikan bahwa PKL telah memenuhi seluruh persyaratan dan ketentuan yang berlaku, seperti memiliki Kartu Tanda Penduduk yang sesuai, menempati lokasi yang telah ditetapkan, serta memiliki sarana dan prasarana usaha yang memadai. Dengan NIB, PKL juga dapat mengakses berbagai fasilitas dukungan dari pemerintah, seperti pembinaan, pendampingan, hingga kemudahan dalam mengakses sumber permodalan.

Salah satu fokus utama Disperindag adalah melakukan pendataan, terkait keberadaan PKL di berbagai lokasi. Disperindag secara rutin melakukan survei untuk mengidentifikasi jumlah, jenis dagangan, serta titik-titik lokasi PKL di Kabupaten Grobogan. Data yang terkumpul kemudian dianalisis untuk mengetahui karakteristik, dan permasalahan yang dihadapi oleh para PKL.

Berdasarkan data dan informasi yang diperoleh, Disperindag kemudian merancang dan melaksanakan program-program pembinaan yang disesuaikan pemberdayaan dengan kebutuhan PKL. Bentuk pembinaan yang diberikan dapat berupa pelatihan kewirausahaan, manajemen

usaha, serta peningkatan kualitas dan keamanan produk. Selain itu, Disperindag juga menyediakan fasilitas fisik, seperti kios atau gerobak, untuk membantu PKL dalam menjalankan usahanya secara lebih tertata dan legal.

Kemudian penulis juga menanyakan mengenai di Jalan Thamrin dan RSUD R. Soedjati bahwa itu adalah kawasan zona kuning dan merah, tapi sampai sekarang masih banyak PKL yang melanggar lokasi tempat dan operasional waktu jualan. Hal tersebut dijawab oleh Heny Ratnawati bahwa sudah dilakukan penataan tetapi PKL masih banyak yang melanggar, sehingga diberikan surat peringatan satu, dua dan tiga dalam waktu masing-masing tujuh hari. Setelah itu, akan dilakukan penyitaan atau pembongkaran atau pencabutan usaha apabila masih tetap melanggar tempat usaha yang masuk dalam kawasan zona kuning. Meskipun demikian, Disperindag juga merasa prihatin dan memahami kondisi para PKL yang sedang berusaha memenuhi kebutuhan hidup mereka.¹³

- b. Penegakan hukum yang dilakukan oleh Satpol PP
Satuan Polisi Pamong Praja adalah aparaturnya Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, serta menyelenggarakan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Dalam hal ini, penulis menemui Eny Erawati Bidang Penegakan hukum dan perundang-undangan. Beliau mengatakan bahwa dalam melakukan penataan, penegakan dan pengawasan

¹³ Hasil wawancara dengan Ibu Heny Ratnawati, S.H. selaku Bidang Perdagangan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Grobogan.

bekerja sama dengan Disperindag, Camat, dan Polisi sebagai perlindungan pada saat penertiban.¹⁴

Penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP dengan cara berkala. Eny Erawati bidang Penagakan hukum dan perundang-undangan mengatakan bahwa zona kuning melalui beberapa tahapan oleh Disperindag sebelum dilakukan penertiban yaitu pendataan, pembinaan, sosialisasi, diberikan surat peringatan satu, dua, dan tiga dalam waktu masing-masing 7 hari, dan dilakukan penertiban oleh Satpol berupa penyitaan barang atau gusur secara paksa. Sedangkan yang dizona merah melalui dua tahapan yaitu diberikan pengertian dulu tentang adanya Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima bahwa lokasi tersebut merupakan kawasan zona merah yang artinya tidak boleh dilakukan berjualan, apabila masih tetap melanggar maka operasi penertiban melalui razia di lapangan. Karena PKL yang berjualan di bahu jalan atau fasilitas umum dianggap telah salah karena melanggar aturan. Selanjutnya, Satpol PP akan memeriksa apakah PKL tersebut memiliki NIB dan Kartu Tanda Penduduk yang sesuai. Bagi mereka yang tidak memiliki izin usaha dan dokumen kependudukan yang valid, maka barang dagangan mereka akan disita dan Berita Acara Pemeriksaan akan dibuat. Kemudian, PKL tersebut akan dijadwalkan untuk menghadiri sidang pengadilan. Keputusan akhir mengenai sanksi dan denda pidana akan diserahkan sepenuhnya kepada hakim pengadilan. Setelah Satpol PP melakukan penertiban terhadap

¹⁴ Hasil wawancara dengan Eny Erawati, S.H selaku Bidang Penegakan Hukum dan Perundang-undangan, Satuan Polisi Pamong Praja

PKL ilegal, maka akan dilaporkan kepada Kepala Daerah, mengevaluasi terhadap kendala serta menyusun laporan hasil pelaksanaan.¹⁵

Bentuk sosialisasi Satpol PP yaitu dengan cara berpatroli. Petugas patroli biasanya memutar jalan setiap hari, satu sampai dua kali sehari atau pagi dan sore, untuk meminimalisir tidak adanya kemungkinan perubahan dan kemunculan pedagang-pedagang ilegal. Apabila mendapati pedagang ilegal maka akan diberikan sanksi sesuai yang tertera dalam Peraturan Daerah agar membuat efek jera. Selain itu, juga dapat mewujudkan ketentraman dan ketertiban di Kecamatan Purwodadi.

Pedagang yang sulit untuk ditertibkan bahkan terkadang hingga melakukan kejar-kejaran antara Sapol PP dengan PKL, hal tersebut dilakukan demi terwujudnya lingkungan yang nyaman dan bersih. Sanksi administrasi dan pidana yang diberikan sesuai dengan yang disebutkan penulis sebelumnya.

c. Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2017

Dalam menertibkan PKL Pemerintah Grobogan mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2017 tentang Lokasi Tempat Usaha Pedagang Kaki Lima secara tegas mengatur lokasi dan tempat usaha melalui penerapan zonasi yang terdapat pada Pasal 13. Lokasi dan tempat usaha bagi Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Grobogan terdapat tiga zona beserta lokasinya, sebagai berikut:

1. Zona merah yaitu lokasi yang tidak boleh terdapat Pedagang Kaki Lima yang di lengkapi

¹⁵ Hasil wawancara dengan Eny Erawati, S.H selaku Bidang Penegakan Hukum dan Perundang-undangan, Satuan Polisi Pamong Praja

dengan rambu atau tanda larangan untuk tempat atau usaha.

- a. Jalan Bundaran Simpang Lima.
 - b. Jalan R. Suprpto.
 - c. Jalan DR. Sutomo.
 - d. Jalan Banyuono I.
 - e. Jalan Gatot Subroto.
 - f. Jalan Gajah Mada.
 - g. Seputaran Alun-alun Purwodadi kecuali fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk berjualan.
2. Zona kuning yaitu lokasi yang tidak boleh terdapat Pedagang Kaki Lima kecuali pada jam yang telah ditentukan adalah Pukul 16:00 sampai 06:00 WIB. Yang dilengkapi dengan rambu yang menunjukkan lokasi tersebut diperbolehkan untuk lokasi usaha dengan terbatas waktu.
- a. Jalan Diponegoro (harus dengan izin Pemerintah Provinsi Jawa Tengah).
 - b. Jalan Thamrin.
 - c. Jalan Hayam Wuruk.
 - d. Jalan Siswa Miharjo.
 - e. Jalan Piere Tendean.
 - f. Jalan DI Panjaitan.
 - g. Jalan S. Parman.
 - h. Jalan Kartini.
 - i. Jalan KS. Tubun.
 - j. Jalan Sudirman.
 - k. Jalan Suhada.
 - l. Jalan MT. Haryono.
 - m. Jalan Ahmad Yani.
 - n. Jalan Katamso.
 - o. Jalan Untung Siropati.
 - p. Jalan Letjen Sugiyono
 - q. Jalan Jagalan Selatan.

3. Zona hijau yaitu lokasi yang boleh terdapat Pedagang Kaki Lima yang dilengkapi dengan tanda atau rambu diperbolehkannya untuk tempat usaha karena merupakan wilayah-wilayah berdasarkan hasil relokasi, revitalisasi pasar, konsep belanja tematik, konsep festival atau konsep pujasera sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - a. Pusat kuliner Purwodadi di Jalan Bayuono I Purwodadi.
 - b. Pusat kuliner di Taman Hijau Kota Purwodadi.
 - c. Puja Pura Purwodadi di Jalan Puja Pura Purwodadi.
 - d. Puja Pura Purwodadi di Jalan S. Parman Purwodadi.
 - e. Puja Pura Purwodadi di Jalan Kolonel Sugiyono Purwodadi.
 - f. Hutan Kota Purwodadi di Jalan Gajah Mada Purwodadi.
- d. Perspektif masyarakat terkait penataan dan pemberdayaan.

Berdagang adalah kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud tujuan untuk memperoleh keuntungan agar dapat memenuhi kebutuhan. Hal ini, juga berpengaruh terhadap permasalahan yang muncul seperti, mengganggu ketertiban umum, kenyamanan, serta dapat mencemari lingkungan akibat banyaknya sampah yang diperoleh dan tidak di daur ulang dengan baik.

Seperti halnya PKL merupakan kegiatan masyarakat untuk memperoleh penghasilan yang tidak memerlukan pendidikan yang tinggi. Keberadaannya yang menjamur dan menempati lokasi strategis di perkotaan. PKL banyak

dijumpai di sepanjang jalan raya, taman, alun-alun, trotoar. Jadi, dengan melakukan berjualan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat di Kecamatan Purwodadi secara signifikan. Berdasarkan wawancara Abdul Basyid (42) (nama samaran) berasal dari Tawang Harjo, selaku penjual soto ayam di Jalan Thamrin bahwa berawal dari berjualan di Jawa Timur usaha catering kemudian, orang tua sakit sehingga harus pulang kampung sambil berjualan. Alhamdulillah bisa mendapatkan keuntungan sambil merawat orang tua.¹⁶

Masih banyak PKL yang berjualan dan mangkal baik menggunakan tenda permanen maupun semi permanen di Jalan Thamrin yaitu Dyah Pelina (56) (nama samaran) berasal dari Desa Sambak Kecamatan Danyang, selaku penjual rames yang mengatakan bahwa dia sudah melakukan aktivitasnya kurang lebih 5 Tahun tapi selama berjualan belum pernah dilakukan penegakan atau penertiban.¹⁷

Kemudian diperkuat penjelasan dari Shopia Zulfa (55) (nama samaran) berasal dari Tanggung Harjo Kecamatan Purwodadi, selaku penjual rica-rica menthok dan Naflianda Ghinari (49) (nama samaran) berasal dari Jalan Trikora II Kelurahan Purwodadi, penjual nasi pager yang sama-sama mengatakan bahwa mereka boleh melakukan jualan tetapi dengan syarat apabila ada tamu

¹⁶ Hasil wawancara dengan Abdul Basyid, Pedagang Kaki Lima di Jalan Thamrin

¹⁷ Hasil wawancara dengan Dyah Pelina, Pedagang Kaki Lima di Jalan Thamrin

penting yang berkunjung maka, lokasi tersebut harus bersih dari tenda maupun yang lainnya.¹⁸

Penulis juga menyinggung terkait perizinan terhadap semua PKL bahwa sudah memiliki surat perizinan. Tetapi tidak banyak yang mereka tahu, karena semua permasalahan terkait lokasi Jalan Thamrin yang digunakan untuk berjualan sudah izin kepada paguyuban yang menatakan tempat. Tetapi kalau NIB masih kurang paham.

Selain melakukan wawancara dengan Disperindag, Satpol PP, PKL di Jalan Thamrin, penulis juga melakukan wawancara dengan pedagang yang berada di depan RSUD R. Soedjati, diantaranya sebagai berikut:

Gunawan Hartanto (49) (nama samaran) yang berasal dari Desa Ngerangan Kecamatan Bayat, selaku penjual minuman dan snack di depan RSUD R. Soedjati bahwa dia sebenarnya mengetahui kalau tempat tersebut dilarang untuk melakukan aktivitas berjualan, karena disitu lebih banyak peminatnya, selain itu juga pembeli tidak harus mencari parkir yang jauh.¹⁹

PKL yang berjualan di zona merah banyak yang menggunakan sepeda motor seperti pernyataan dari Naufal Ali (44) (nama samaran) berasal dari Jalan Trikora I, selaku penjual bakso krikil di depan RSUD R. Soedjati bahwa dia siap mengambil resiko karena tempat yang ramai justru adalah tempat yang dilarang oleh Pemerintah

¹⁸ Hasil wawancara dengan Shopia Zulfa dan Naflianda Ghinari, Pedagang Kaki Lima di Jalan Thamrin

¹⁹ Hasil wawancara dengan Gunawan Hartanto, Pedagang Kaki Lima di depan RSUD R. Soedjati

Daerah. Jadi, apabila ada penegakan atau penertiban langsung kabur dari lokasi jualan.²⁰

Sebagaimana yang telah di ungkapkan oleh Didin Syamsuddin (37) (nama samaran) berasal dari Kecamatan Penawangan, selaku penjual nasi goreng di depan RSUD R. Soedjati, penulis menanyakan terkait penegakan dan penataan oleh Pemerintah Daerah itu sering dilakukan operasi atau razia PKL dan disuruh pindah ke relokasi tempat yang sudah disediakan yang berada di zona hijau seperti pusat kuliner purwodadi, pusat kuliner di taman hijau dengan ukuran 3x2m dan 2x2m tergantung dengan apa yang ingin diperjualkan oleh PKL. Dua lokasi ini karena salah satu lokasi yang paling dekat. Hal ini, diberitahukan pada saat sosialisasi di Disperindag oleh penegak hukum.

Selain Proses penataan juga terdapat pemberdayaan terhadap PKL yang dilakukan oleh dinas terkait, pada waktu sosialisasi. Ayu Putri (36) (nama samaran) yang beralamat di Desa Kranggan, selaku penjual di depan RSUD R. Soedjati menuturkan bahwa pada saat sosialisasi dari dinas terkait, disitu juga diberikan pengertian terkait pemberdayaan yang berupa pelatihan kewirausahaan seperti membuat kerajinan khas purwodadi.²¹

Kemudian diperkuat lagi berdasarkan wawancara Baihaqi Alfarizky (34) (nama samaran) yang berasal dari Desa Jangkungharjo, selaku penjual es dawet depan RSUD R. Soedjati

²⁰ Hasil wawancara dengan Naufal Ali, Pedagang Kaki Lima di depan RSUD R. Soedjati

²¹ Hasil wawancara dengan Ayu Putri, Pedagang Kaki Lima di depan RSUD R. Soedjati

yang menuturkan bahwa benar dengan adanya relokasi untuk para PKL. Sangat disayangkan lokasi tersebut sepi dari pembeli sehingga, banyak PKL yang keluar dari tempat tersebut memilih untuk kembali berjualan di lokasi yang dilarang sehingga fasilitas yang diberikan oleh Pemerintah Daerah banyak yang kosong.

Kemudian penulis menyinggung sedikit terkait perizinan, bahwa banyak PKL yang berada di zona merah itu sangat minim sekali mempunyai surat perizinan. Karena, PKL yang berada di zona merah itu yang tidak mempunyai aturan dari Pemerintah Daerah atau bisa disebut dengan Pedagang ilegal atau liar.

BAB IV
ANALISIS HUKUM PERATURAN DAERAH KABUPATEN
GROBOGAN NOMOR 16 TAHUN 2014 BESERTA
PELAKSANAANNYA

A. Analisis Hukum Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 16 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

Peraturan Perundang-undangan merupakan peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan pembentukan norma-norma hukum yang berlaku keluar dan bersifat umum dalam arti yang luas. Agar pembentukan menghasilkan suatu Undang-undang yang tangguh dan berkualitas, dapat digunakan tiga landasan dalam menyusun, yaitu: landasan yuridis, sosiologis dan filosofis.¹

Fungsi peraturan perundang-undangan ada dua, yaitu: memberikan pemahaman tentang ilmu perundang-undangan secara kognitif serta lebih spesifik yang artinya untuk membentuk peraturan negara yang diaktualisasikan melalui perbuatan tentang proses, metode dan teknik perundang-undangan dan mempelajari ilmu perundang-undangan dapat memberikan pemahaman tentang berbagai norma hukum, jenis-jenisnya, karakteristik, susunan, serta pembentukan peraturan perundang-undangan terkait perencanaan, pembahasan, pengesahan, dan penyebarluasan.

Menurut Jimmly Assiddiqie bahwa peraturan perundang-undangan memiliki tujuan yaitu cita kedamaian hidup antar pribadi, dimana kedamaian itu selalu terdapat

¹ Fakhry Amin, *Ilmu Perundang-undangan*, (Banten: UNESCO, 2023), 3

orde en rust yang mana orde itu bermakna ketertiban dan keamanan dan rust bermakna ketentraman dan ketenangan. Selain itu, ilmu perundang-undangan juga mempunyai tujuan lain untuk memastikan bahwa Undang-undang dapat memberikan manfaat yang menjamin hak dan kewajiban rakyat sesuai dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Pasal 7 Ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengatur tentang jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yang terdiri dari:

- a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
- c. Undang-undang atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang.
- d. Peraturan Pemerintah.
- e. Peraturan Presiden.
- f. Peraturan Daerah Provinsi.
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Pada hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, Peraturan Daerah merupakan salah satu bentuk peraturan yang berada di bawah Undang-undang. Peraturan Daerah dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama dengan Kepala Daerah. Menurut H. Abdul Latief Peraturan Daerah meliputi:

1. Peraturan Daerah Provinsi dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi bersama dengan Kepala Daerah atau Gubernur.
2. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota bersama dengan Bupati.

Peraturan Daerah adalah instrumen hukum yang penting dalam kepentingan daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia. Peraturan Daerah merupakan peraturan hukum yang dikeluarkan oleh Pemerintah

Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengatur kepentingan daerah sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan. Tujuan Peraturan Daerah untuk mendorong kemandirian dan pemberdayaan masyarakat serta melibatkan dalam pembuatan rancangan Peraturan Daerah yang diatur dalam aturan tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 16 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima yang ditetapkan pada tanggal 21 Oktober 2014 oleh Bupati Grobogan. Kemudian di undangkan pada tanggal 27 Oktober 2014 oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan. Peraturan Daerah ini sesuai dengan penempatannya di Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan. Peraturan Daerah ini mencabut Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima. Hal ini, dikarenakan sudah tidak sesuai dengan kondisi peningkatan jumlah PKL yang jumlahnya semakin banyak. Dalam perkembangannya harus diakui bahwa keberadaan PKL di Kabupaten Grobogan menimbulkan banyak permasalahan khususnya terkait dengan keamanan, ketertiban, kenyamanan dan kebersihan. Di sisi lain, keberadaan PKL di Kabupaten Grobogan juga adalah potensi yang perlu dikembangkan karena secara ekonomi dan sosial karena memiliki nilai-nilai berupa kerja keras, kemandirian, keharmonisan dan kreatifitas juga memberikan kontribusi bagi pembangunan di daerah. Maksud dan tujuan dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah untuk menertibkan Pedagang Kaki Lima agar lebih tertata rapi dan memberikan manfaat serta nilai tambah perekonomian masyarakat.

Peraturan Daerah merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan, pembentukan suatu Peraturan Daerah berdasarkan pada asas pembentukan

peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu, Peraturan Daerah yang baik itu yang memihak kepada rakyat banyak dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Adanya Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima menunjukkan upaya Pemerintah Daerah untuk memihak kepada kepentingan rakyat karena PKL diakui sebagai sektor informal perekonomian daerah. Hal ini, dari berbagai ketentuan seperti: disediakan ruang lokasi atau tempat usaha, pemberian modal serta pelatihan.

Landasan-landasan yang digunakan dalam pembentukan Peraturan Daerah harus didasarkan pada landasan yang tangguh. Landasan pembentukan peraturan perundang-undangan terdiri dari:²

1. Landasan yuridis

Dasar yuridis harus adanya kewenangan dari pembuat peraturan perundang-undangan. Setiap peraturan perundang undangan harus dibuat oleh badan atau pejabat yang berwenang. Apabila tidak, peraturan perundang-undangan itu batal demi hukum (*van rechtswegenietig*). Dianggap tidak pernah ada dan segala akibatnya batal secara hukum. Secara yuridis Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima memiliki dasar hukum yang kuat dan jelas. Yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, untuk memberikan kewenangan dan otonomi kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan.

2. Landasan filosofis

Setiap masyarakat selalu mempunyai cita hukum (*rechtsidee*) yaitu apa yang mereka harapkan dari hukum misalnya untuk menjamin keadilan,

² Khalid, *Ilmu Perundang-undangan*, (Medan: CV MANHAJI, 2014), 21

ketertiban, kesejahteraan dan sebagainya. *Rechtidee* tersebut tumbuh dari sistem nilai mereka mengenai baik dan buruk. Dalam Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima memiliki landasan yang kuat dan selaras dengan tujuan pembangunan daerah yang berwawasan keadilan sosial. Salah satu dasar filosofis utama yang mendasari Peraturan Daerah ini adalah prinsip perlindungan dan pemberdayaan bagi kelompok masyarakat yang secara ekonomi lemah, seperti PKL. Hal ini, sejalan dengan cita-cita negara kesejahteraan (*welfare state*) yang berupaya mewujudkan keadilan bagi seluruh warga negara dalam sektor informal.

3. Landasan sosiologis

Dasar sosiologis mencerminkan kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Dalam satu masyarakat industri, hukumnya harus sesuai dengan kenyataan-kenyataan yang ada dalam masyarakat industri tersebut. Secara sosiologis, PKL merupakan bagian dari masyarakat yang berada di sektor informal yang pada umumnya memiliki keterbatasan akses terhadap sumber daya ekonomi dan sosial. Melalui Peraturan Daerah ini, Pemerintah Daerah berupaya untuk mengatasi kesenjangan yang dialami oleh kelompok masyarakat yang rentan secara ekonomi. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melindungi dan memberdayakan dengan cara memberikan relokasi tempat agar tidak melanggar aturan yang berlaku.

Pada Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 16 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, dapat dianalisa berdasarkan tiga jenis urusan pemerintahan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai berikut:

1. Desentralisasi

Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 16 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, Peraturan Daerah ini memberikan kewenangan yang luas kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengelola PKL di Kabupaten Grobogan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan lokal. Pemerintah daerah memiliki keleluasaan dalam menetapkan kebijakan, perizinan, dan pembinaan bagi PKL. Hal ini mencerminkan adanya pendelegasian kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dapat menyusun aturan dan kebijakan terhadap permasalahan serta potensi PKL.

2. Dekonsentrasi

Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, prinsip dekonsentrasi dapat dilihat dari pendelegasian wewenang pengelolaan PKL oleh Bupati dan Camat. Dengan demikian, pengawasan dan pelayanan terhadap PKL menjadi lebih dekat dan responsif terhadap kebutuhan mereka Ketika berada di lapangan. Adanya koordinasi yang jelas antara Pemerintah Kabupaten, Kecamatan dalam melaksanakan Peraturan Daerah ini mencerminkan penerapan prinsip dekonsentrasi yang kuat.

3. Tugas Pembantuan

Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima melibatkan peran serta masyarakat, termasuk asosiasi PKL, dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program pemberdayaan. Pemerintah Daerah juga memberikan pendampingan dan bantuan teknis kepada PKL berupa pelatihan, kebersihan, keamanan, serta diberikan relokasi tempat usaha untuk meningkatkan kapasitas PKL. Dengan demikian, Peraturan Daerah ini telah sejalan dengan prinsip-

prinsip otonomi daerah, memberikan ruang yang cukup bagi Pemerintah Daerah untuk mengelola PKL sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik.

Dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima bahwa setiap pedagang yang ingin melakukan kegiatan berjualan memiliki kewajiban untuk memelihara kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan serta kesehatan lingkungan. Hal ini, terdapat pada Pasal 14 huruf b bahwa Pedagang Kaki Lima mempunyai kewajiban dalam memelihara kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan serta kesehatan lingkungan.



Gambar 4.1 Tanda rambu larangan.

Lokasi usaha memiliki pengaruh yang nyata terhadap pilihan konsumen, hal ini dikarenakan konsumen lebih memilih membeli di dekat tempat tinggalnya, selain faktor dekat dengan tempat tinggalnya konsumen yang melihat segi lokasi usaha diperlukan suatu kecermatan dari pedagang agar tepat dalam menentukannya. Tempat usaha atau lokasi bagi PKL di Kabupaten Grobogan dibagi menjadi tiga zona yang masing-masing memiliki rambu-rambu dan ketentuan berbeda, sebagaimana diatur dalam

Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9. Zona merah merupakan kawasan yang dilarang sama sekali bagi kegiatan PKL, yang ditandai dengan rambu tanda larangan. Zona kuning adalah lokasi yang pada prinsipnya tidak boleh terdapat PKL, kecuali pada jam-jam tertentu yang telah ditetapkan, yang ditandai dengan rambu tanda sesuai peruntukan waktu. Sementara itu, zona hijau adalah kawasan yang secara khusus disediakan dan diperbolehkan bagi aktivitas PKL, yang dilengkapi dengan rambu tanda sebagai tempat lokasi usaha mereka. Implementasi terkait larangan belum maksimal, kenyataannya masih banyak didapatkan terkait pelanggaran yang dilarang dalam aturan tersebut.

Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima diterbitkan untuk menertibkan pelaksanaan kegiatan usaha dapat terkendali agar mendapatkan hasil sesuai yang diinginkan. Apabila terdapat pelanggaran yang sudah dijelaskan penulis sebelumnya, Pemerintah Daerah akan memberikan sanksi administratif maupun sanksi pidana yang telah tercantum dalam Pasal 17 dan Pasal 24 Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima menjelaskan bahwa sanksi administratif yang diberikan berupa peringatan, pencabutan tanda daftar usaha, membongkar sarana usaha dan menutup tempat usaha dengan mengeluarkan barang dagangan yang dipergunakan untuk usaha. Selain itu, terdapat juga sanksi pidana bahwa setiap orang yang melanggar maka diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan dan denda paling banyak Rp. 5.000.000,00.

Melalui Peraturan Daerah ini, diharapkan dapat tercipta adanya keamanan, ketertiban, kebersihan di Kabupaten Grobogan. Selain itu keberhasilan dalam penataan dan pemberdayaan PKL di Daerah diharapkan dapat mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran

sekaligus menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah bagi Pemerintah Daerah. Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL ini merupakan ketentuan-ketentuan dasar bagi daerah dalam kebijakan penataan, pemberdayaan dan pengawasan PKL di Kabupaten Grobogan.

Peraturan Daerah Nomor 16 tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima memiliki dampak terkait dengan penempatan lokasi dan jam operasional. Dengan penetapan lokasi yang diizinkan, PKL akan terpengaruh dalam kecapaian yang mudah didapatkan meliputi kemudahan waktu, biaya, perpindahan antar tempat ke tempat yang lain. Selain itu, jumlah pelanggan yang dapat mereka capai juga terbatas. Pembatasan waktu operasional yang diatur oleh Peraturan Daerah dapat mempengaruhi pendapatan para PKL dan kesempatan mereka untuk berdagang. Akibatnya, para pedagang perlu menyesuaikan strategi bisnis mereka dengan ketentuan peraturan tersebut agar dapat tetap beroperasi secara berkelanjutan.

Salah satu dampak yang memberikan manfaat terhadap PKL maupun masyarakat atau konsumen adalah perlindungan hukum yang diberikan melalui kebijakan yang jelas tentang izin usaha, lokasi berjualan, dan hak-hak yang dimiliki oleh PKL. Dengan adanya peraturan ini, para PKL merasa lebih terlindungi dan memiliki dasar hukum yang kuat dalam menjalankan usaha mereka. Selain itu, peraturan ini juga membuka akses bagi PKL untuk mendapatkan pelatihan keterampilan dan modal usaha yang dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan pedagang. Hal ini tidak hanya memberikan dorongan finansial, tetapi juga meningkatkan kepercayaan diri dan potensi pengembangan bisnis. Adanya kebijakan ini, juga menjamin keamanan dan kesehatan bagi pembeli, karena produk yang dijual dipastikan aman untuk

dikonsumsi dan tempat berjualan memenuhi standar kesehatan yang telah ditetapkan.

B. Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 16 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

Dalam implementasi peraturan perundang-undangan adalah bentuk penerapan suatu peraturan di masyarakat. Peraturan perundang-undangan dapat diimplementasikan apabila peraturan tersebut sudah disahkan sebagai peraturan perundang-undangan. Maka, pembuat peraturan perundang-undangan perlu mencantumkan keterangan berlaku dalam peraturan yang diundangkan. Agar peraturan dapat diimplementasikan secara efektif dapat dilakukan secara publikasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Setelah diundangkan masyarakat dianggap sudah mengetahui peraturan perundang-undangan yang dimaksud dan peraturan perundang-undangan bersifat memaksa. Tentu, dalam mengimplementasikan peraturan perundang-undangan tidak selalu berjalan dengan lancar. Seperti masalah terkait PKL yang sampai sekarang masih belum bisa di implementasikan secara maksimal.

Pedagang Kaki Lima adalah pedagang yang melakukan usaha perdagangan di sektor informal yang menggunakan fasilitas umum baik di lahan terbuka atau tertutup dengan menggunakan alat bergerak maupun tidak bergerak yang mempunyai karakteristik sebagai perlengkapan dagang mudah dibongkar pasang atau dipindahkan dan mempergunakan bagian jalan, trotoar dan tempat lain untuk kepentingan umum yang bukan diperuntukkan bagi tempat berdagang secara tetap.³ Keberadaan PKL banyak menimbulkan masalah tersendiri,

³ Ahmad Widodo, "*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemilihan Lokasi Usaha Pedagang Kaki Lima*", (Semarang: BP Diponegoro, 2000), 29

yang menjadi persoalan itu bahwa PKL menggunakan trotoar yang biasa dilakukan untuk pejalan kaki. Sehingga mengakibatkan kemacetan lalu lintas. Untuk menegaskan hal ini, maka Pemerintah Daerah mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 16 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Dalam Peraturan Daerah disebutkan bahwa setiap PKL yang melakukan kegiatan usaha wajib memiliki izin usaha atau izin lokasi usaha. Dengan maksud, agar terciptanya lingkungan yang bersih, keamanan, kenyamanan dan ketertiban. Sekarang bagaimana implementasi kebijakan penataan dan pemberdayaan di lakukan oleh Pemerintah Daerah kepada PKL.⁴

Bentuk tindakan pemerintah merupakan hal yang paling krusial dalam pelaksanaan Pemerintahan Daerah. Dalam melakukan aktifitasnya, pemerintah melakukan dua macam tindakan, tindakan biasa (*feitelijkehandelingen*) dan tindakan hukum (*rechtshandelingen*). Dalam kajian hukum, yang terpenting. untuk dikemukakan adalah tindakan dalam katagori kedua, *rechtshandelingen* yang mana bisa berbentuk sebuah kebijaksanaan dan bisa berbentuk ketetapan.⁵

Pada dasarnya pengaturan, pengawasan, penegakan hukum PKL di Kecamatan Purwodadi dilakukan oleh beberapa instansi terkait, Adapun instansi yang dimaksud sebagai berikut:

1. Disperindag
2. Satpol PP
3. Camat
4. Polisi

⁴ Anik Tri Haryani, dkk, "Legalisasi Pedagang Kaki Lima Studi Usaha Lapak Jual Beli Emas di Kota Madiun". Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 3, No. 1, 94

⁵ Ryza Dwi Erlinda, dkk. "Kajian Yuridis Tentang Izin Pedagang Kaki Lima Di Jalan Jawa Untuk Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Di Wilayah Kabupaten Jember", Jurnal Hukum Tata Negara, e-JOURNAL LENTERA HUKUM, April 2014, 33.

Dasar hukum dalam melakukan penataan dan pemberdayaan PKL merupakan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 16 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima yang bertujuan untuk mengatur lokasi, keberadaan, jam operasional, dan kelayakan usaha. Agar terjadi keseimbangan antara pedagang dengan masyarakat mengenai ketertiban, keamanan, kebersihan lingkungan ditempat PKL beroperasi dan diperkuat dengan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Pada penerapannya, Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima tidak sesuai harapan. Keberadaan PKL di Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan jumlahnya masih banyak, di Jalan Thamrin tepatnya depan Stadion Gor Krida Bhakti masuk dalam kawasan zona kuning. Seharusnya zona kuning, tetapi pada kenyataannya banyak yang melanggar aturan waktu operasional dalam berjualan. Sehingga, banyak pedagang yang menjajakan jualanya dari pagi hingga sore hari. Karena banyaknya tempat pendidikan, perkantoran itulah yang menjadi sebab ramainya pembeli pada siang hari. Pedagang menggunakan trotoar atau bahu jalan untuk menggelar dagangannya yang mengakibatkan kemacetan lalu lintas dapat mengganggu pengendara sepeda motor maupun pengendara yang lain. Sedangkan di wilayah RSUD Dr. R Soedjati, daerah ini masuk dalam zona merah, yang juga menjadi penyebab permasalahan yang sama terkait keindahan, kebersihan, dan penggunaan bahu jalan atau trotoar untuk berjualan. Padahal, trotoar sebenarnya diperuntukkan bagi pejalan kaki. Hal ini mengakibatkan kemacetan dan kesemrawutan di depan pintu masuk dan keluar rumah sakit. Kondisi ini menimbulkan dampak

negatif bagi akses pejalan kaki, kelancaran lalu lintas, serta estetika lingkungan di sekitar RSUD Dr. R Soedjati.

Konsep implementasi kebijakan publik serta pernyataan-pernyataan secara luas tentang tujuan, sasaran, dan sarana, diterjemahkan ke dalam program-program tindakan yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang dinyatakan dalam kebijakan. Dengan demikian, berbagai program bisa dikembangkan untuk merespon tujuan-tujuan kebijakan yang sama.

Implementasi kebijakan bisa diketahui berhasil diterapkan ataupun tidaknya maka penulis menggunakan teori Implementasi Kebijakan Model George C. Edward III. Dengan cara menganalisis empat syarat keberhasilan, yaitu: Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi.

1. Komunikasi

Komunikasi salah satu upaya penting yang dapat dilakukan Pemerintah dalam melaksanakan kebijakan. Komunikasi merupakan proses pertukaran atau saling bertukar pikiran yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan berbagai cara, seperti tulis, tulisan atau dengan cara yang lain.

Untuk memastikan implementasi kebijakan berjalan secara optimal, pihak pelaksana harus melakukan komunikasi dengan PKL yang menjadi subjek langsung dari kebijakan ini. Komunikasi dilakukan melalui kegiatan sosialisasi berbentuk dialog interaktif antara pelaksana kebijakan dan PKL. Melalui format dialog, diharapkan terjadi pertukaran informasi dan pemahaman dua arah, sehingga kebijakan penataan dan pemberdayaan PKL dapat diterima dan dilaksanakan dengan baik oleh pihak yang terkena dampaknya. Komunikasi yang efektif dan keterlibatan aktif PKL dalam proses sosialisasi

akan menjadi kunci untuk mengoptimalkan implementasi kebijakan ini.

Kebijakan yang telah diambil yang berkaitan dengan PKL di Kecamatan Purwodadi melalui beberapa tahapan: pendataan, sosialisasi, pembinaan, surat peringatan dan pencabutan izin maupun pembongkaran secara paksa. Disperindag dalam pemberdayaan PKL lebih fokus terhadap sosialisasi dan membuat kegiatan tentang kewirausahaan ataupun pelatihan bagi PKL.

2. Sumber daya

Sumber daya merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam mengimplementasikan suatu kebijakan. Sumber daya merujuk pada seberapa besar dukungan finansial, fasilitas dan juga informan untuk melaksanakan program atau kebijakan. Dari ketiga aspek sumber daya yang disediakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan sudah mencukupi kebutuhan dan implementasi kebijakan penataan pedagang. Pertama, dalam hal biaya operasional kebijakan penataan PKL dimana dana untuk tim pelaksana atau tim operasional Penataan PKL dan biaya untuk pembelian lahan sudah sepenuhnya memenuhi kebutuhan kedua fasilitas berupa lokasi baru bagi PKL sudah terpenuhi hanya saja lokasi tersebut tidak strategis untuk pedagang. Ketiga yaitu informasi yang berkenaan dengan kejelasan mengenai cara pelaksanaan dan juga informasi mengenai jumlah PKL liar yang belum terdata dan masih belum pasti. PKL tumbuh berkembang dengan alami sehingga dalam melakukan penataan dan pemberdayaan belum dapat dilakukan secara menyeluruh.

3. Disposisi atau sikap

Sikap komitmen pelaksana terhadap implementasi kebijakan yang bertindak sebagai

implementator sangat menentukan keberhasilan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Aparat yang menjadi pelaksana kebijakan merupakan Satpol PP yang dibantu oleh Disperindag Kabupaten Grobogan. Pelaksanaan peringatan terhadap PKL mengenai larangan-larangan yang tidak boleh untuk lokasi berjualan. Tetapi apabila PKL masih melanggar aturan tersebut akan diberikan sanksi atau membongkar tempat yang dibuat untuk jualan secara paksa sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Sanksi yang tertera dalam Pasal 24 Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, menyebutkan bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 15 dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00. Pada penegakan hukum penulis membedakan menjadi dua hal, yang pertama yakni penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP penindakan terhadap PKL legal maupun ilegal dan penegakan terhadap PKL yang telah melanggar setelah diingatkan kembali.

Selanjutnya, mengenai penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Grobogan, saat penulis melakukan wawancara dengan Eny Erawati bidang Penegakan Hukum dan Perundang-undangan, dia mengatakan bahwa penertiban umum dilakukan dua kali sehari untuk berpatroli, kemudian sanksinya penulis disarankan untuk melihat Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2014, adapun sebagaimana penulis dapati Pasal 12 dan 13 bahwa sanksi administrasi tersebut, antara lain:⁶

⁶ Hasil wawancara dengan Eny Erawati, S.H. selaku Bidang Penegakan Hukum dan Peraturan Perundang-undangan, Satuan Polisi Pamong Praja.

- a. Peringatan tertulis.
- b. Teguran tertulis.
- c. Pencabutan izin usaha.
- d. Denda administratif.
- e. Penutupan lokasi.
- f. Pembongkaran.
- g. Sanksi administratif lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam penelitian ini, terungkap bahwa pelaksana kebijakan penanganan PKL di Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, telah menunjukkan upaya-upaya nyata melalui program kerja yang dilaksanakan. Satpol PP dan Disperindag telah berkomitmen untuk menjalankan tugas sesuai dengan bidang dan kewenangannya masing-masing. Namun, meskipun pihak pelaksana kebijakan telah menunjukkan kesungguhan, *feedback* atau tanggapan yang diberikan oleh para PKL ternyata masih menimbulkan permasalahan yang terus berlanjut. Hal ini, menandakan adanya kesenjangan antara apa yang diupayakan oleh pemerintah dan bagaimana penerimaan serta respon dari para pelaku usaha informal tersebut.

4. Struktur birokrasi

Salah satu faktor yang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan adalah struktur birokrasi. Terdapat dua hal penting yaitu Standart Operating Procedures atau SOP dan wewenang. suatu kebijakan harus memiliki perencanaan dengan begitu penerapan kebijakan dapat berjalan dengan langkah yang sudah sesuai dengan sebelumnya sehingga implementasi kebijakan terhadap penataan dan pemberdayaan PKL lebih efisien.

Standar Operasional Prosedur Satpol PP melalui beberapa tahapan, antara lain:

1. Melakukan koordinasi dengan instansi lain sebelum melakukan penertiban.
 - a. Alat negara
 - b. Instansi terkait
 - c. PPNS
 - d. Kecamatan dan Kelurahan/Desa
2. Pelaksanaan SOP Satpol PP
 - a. Memberikan penyuluhan dan sosialisasi tentang Peraturan Daerah
 - b. Menegur orang yang melanggar
 - c. Melakukan pembinaan
 - d. Apabila masih melanggar maka diberikan teguran dan peringatan
3. SOP penertiban secara paksa atau Pra operasi penertiban
 - a. Memberitahukan kepada masyarakat yang akan diterbitkan
 - b. Melakukan perencanaan operasi dan berkoordinasi dengan pihak kepolisian, kecamatan dll
 - c. Dilakukan kegiatan pemantauan
 - d. Hasil dari pemantauan menjadikan dasar untuk jumlah pasukan yang akan dikerahkan
 - e. Pimpinan memberikan arahan kepada pasukan terkait bertindak tegas, tidak berkiap arogan dll
4. Pada saat operasi penertiban
 - a. Membacakan surat perintah penertiban
 - b. Melakukan penutupan atau penyegelan
 - c. Apabila ada yang melakukan perlawanan maka dilakukan upaya mediator, memberikan pemahaman dll
5. Pembinaan
 - a. Preventif seperti penyuluhan, bimbingan, latihan, pemberian bantuan

- b. Refresif seperti razia, penampungan, mengurangi gelandangan dan pengemis
 - c. Rehabilitasi seperti penampungan, pengaturan, pendidikan dll
 - d. Mengadakan penertiban agar berjalan lancar, aman, tertib
 - e. Memonitor seperti memberikan motivasi dan pengawasan
6. Administrasi
- a. Persiapan
 - 1) Penetapan sasaran, waktu dan objek yang akan diberikan pembinaan
 - 2) Penetapan tempat
 - 3) Mengadakan survey lapangan
 - 4) Mengadakan koordinasi dengan instansi lain
 - 5) Penyiapan administrasi seperti daftar hadir, surat perintah dll
 - 6) Pimpinan memberikan arahan kepada anggota
 - b. Pelaksanaan
 - 1) Sebelum menuju sasaran anggota Satpol PP melakukan pembinaan terhadap pemeriksaan kelengkapan administrasi
 - 2) Pelaksanaan pembinaan
 - 3) Bentuk koordinasi seperti rapat koordinasi, pembinaan secara tatap muka dan pembinaan melalui panggilan resmi.
 - c. Evaluasi
 - 1) Setelah melaksanakan pembinaan maupun operasi gabungan segera melaporkan kepada Kepala Satpol PP yang diteruskan ke Kepala Daerah.
 - 2) Mengevaluasi pelaksanaan operasi dan menjelaskan hambatan kepada Kepala Satpol PP

3) Menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan dengan hasil evaluasinya

Dalam melaksanakan implementasi kebijakan ada faktor pendorong yang terdapat pada Pasal 10 Ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, sebagai berikut:⁷

- a. Pelaksanaan pengawasan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) bulan pada zona merah dan zona kuning.
- b. Pelaksanaan pengawasan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan pada zona hijau.

Tidak ada faktor-faktor yang menjadi hambatan Satpol PP dalam melaksanakan penertiban. Tetapi sampai sekarang masih banyaknya PKL yang berjualan di zona merah maupun zona kuning karena kurangnya kesadaran dan pendidikan yang rendah. Pendidikan sangat penting dalam kehidupan. karena mencerminkan bahwa seseorang itu memiliki keterbatasan dalam pengetahuan yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk melakukan tugas dan tanggung jawab. tetapi rata-rata PKL banyak yang masih dalam pendidikan yang rendah karena kurang mampu. Sehingga dalam diajak komunikasi tidak berjalan dengan baik. Itulah penyebab yang menjadi masalah Satpol PP dan Disperindag dalam melaksanakan Penertiban.

Selain rendahnya tingkat pendidikan para PKL, terdapat faktor lain yang menjadikan mereka masih banyak melanggar peraturan hingga saat ini. Salah satunya adalah kurangnya ketegasan dalam

⁷ Pasal 10 Ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

pemberian sanksi bagi pelanggaran yang dilakukan. Banyak pedagang merasa bahwa mereka dapat dengan mudah melanggar aturan tanpa harus menanggung konsekuensi yang berat. Penegakan hukum yang lemah menyebabkan PKL cenderung mengabaikan dan tidak terlalu peduli untuk mematuhi peraturan yang telah ditetapkan.

Akibatnya, ketertiban dan kenyamanan umum menjadi terganggu. Pedagang-pedagang tetap saja berjualan di tempat-tempat yang dilarang, mendirikan lapak-lapak liar, dan menciptakan kemacetan serta kebersihan lingkungan yang buruk. Kondisi ini masih belum ditangani dengan sanksi yang tegas dan konsisten. Apabila upaya penegakan hukum yang lebih kuat dan konsisten tidak dilakukan, dikhawatirkan perilaku pelanggaran akan terus berlanjut dan semakin sulit untuk dikendalikan.

Dari pembahasan diatas, dapat ditarik kesimpulann, bahwasanya implementasi penegakan hukum di wilayah Kecamatan Purwodadi dalam melakukan penertiban oleh empat lembaga yaitu Satpol PP, Disperindag, Camat dan Polisi. Adapun dasar hukum yang digunakan dalam proses penegakan berupa Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pembedayaan Pedagang Kaki Lima, Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2017 tentang Lokasi dan Tempat Usaha Pedagang Kaki Lima. Banyaknya PKL yang menjamur merupakan salah satu indikasi kegagalan dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap PKL kurang terlaksana dengan baik, dikarenakan masih banyak faktor-faktor kendala yang dihadapi oleh setiap masyarakat.

Berbicara mengenai kegagalan suatu proses penegakan hukum dan bekerjanya produk hukum, bahwa dalam upaya penegakan hukum menurut Friedman terdapat tiga aspek, diantaranya:

1. Struktur hukum

Struktur hukum adalah sebuah kerangka bekerjanya suatu hukum yang memberikan definisi dan batasan dan bentuk bekerjanya sistem tersebut dalam batasan-batasan yang telah ditentukan secara keseluruhan. Dalam hal ini, sebagaimana dikemukakan oleh Lawrence M Friedman; “.Struktur suatu sistem adalah kerangka kerangkanya, ia adalah bentuk permanen, badan kelembagaan sistem, pemikiran, tulang-tulang kaku yang menjaga agar proses tidak cacat dalam batasnya.” Jadi Struktur hukum dapat dikatakan sebagai sebuah lembaga hukum yang berkaitan dengan sistem hukum itu sendiri. Struktur hukum ini meliputi wujud hukum dan institusi hukum yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan perangkat hukum termasuk proses serta kemampuan lembaga hukum dalam menjalankan tugasnya.

2. Substansi hukum

Substansi hukum adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu sendiri. Jadi substansi yang di dalamnya termasuk keseluruhan pokok nilai hukum yang berisikan norma, asas, prinsip dan kaidah hukum, baik yang dikodifikasi maupun yang tidak dikodifikasi, termasuk didalamnya ketetapan institusi peradilan. Substansi hukum juga menyangkut peraturan undang-undangan yang berlaku dengan mempunyai kekuatan yang mengikat dan menjadi pendoman bagi aparat penegak hukum.

3. Budaya hukum

Budaya hukum merupakan sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum itu sendiri. Sikap yang terdapat di dalam masyarakat ini

menyangkut kepercayaan, pemikiran, nilai, serta harapan. Budaya hukum adalah keadaan dalam pemikiran sosial yang menentukan bagaimana hukum itu digunakan, dihindari atau disalahgunakan. Budaya Hukum ini memiliki keterkaitan yang erat terhadap kesadaran hukum di masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Budaya hukum ini yang mencerminkan sikap umum masyarakat dari nilai yang ada dalam masyarakat untuk menggambarkan prespektif tentang hukum.⁸

Ketiga unsur sistem hukum ini mempunyai hubungan dan peranan yang tidak dapat dipisahkan. Ketiganya merupakan satu kesatuan yang bergantung satu sama lain yang menggerakkan sistem hukum tersebut agar berjalan dengan lancar. Struktur hukum dapat diibaratkan sebagai mesin yang menghasilkan sesuatu. Substansi hukum merupakan sesuatu yang dihasilkan oleh mesin tersebut. Sedangkan budaya hukum adalah siapa yang memutuskan untuk menghidupkan atau mematikan mesin dan membatasi penggunaan mesin tersebut.⁹

⁸ Syafri Hariansyah, "Analisis Implementasi Nilai-Nilai Budaya Hukum dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara (Studi Kritis Pendekatan Masyarakat Budaya dan Hukum)", *Jurnal Kharta Bayangkara* vol. 16, no. 1, 2022, 121-131.

⁹ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum dalam Prespektif Ilmu Sosial* (Bandung: Nusa Media, 2019) cet.2, 5.

BAB V

PENUTUP

1. Simpulan

1. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima merupakan upaya yang diatur oleh Pemerintah Daerah dalam penataan dan pemberdayaan sudah sesuai dengan berbagai aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis dalam penyusunannya. Secara yuridis, peraturan daerah ini memberikan landasan hukum yang jelas bagi pemerintah daerah dalam menjalankan kewenangannya, mulai dari pemberian izin, penentuan lokasi, dan pembinaan. Cakupannya yang luas, meliputi berbagai jenis produk makanan yang dijual oleh PKL, seperti minuman, makanan ringan, bubur, dan gorengan, menunjukkan upaya Pemerintah Daerah untuk merespons kegiatan PKL di lapangan secara sosiologis. Dari sisi filosofis, Peraturan Daerah ini mengedepankan prinsip pemberdayaan PKL sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui pengaturan yang jelas, PKL dapat menjalankan kegiatan usahanya secara tertib dan terlindungi, sehingga dapat memberikan kontribusi ekonomi yang lebih optimal bagi daerah.
2. Upaya implementasi Peraturan daerah ini melibatkan Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Satuan Polisi Pamong Praja, yang melakukan berbagai tindakan, seperti pendataan, pembinaan, pemberian peringatan dan teguran, operasi penertiban, penyidikan, serta penindakan. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan kebijakan dari Disperindag dan Satpol PP kurang maksimal, karena kurang tegasnya dalam memberikan sanksi, dengan alasan rasa kasihan terhadap PKL. Hal ini menunjukkan adanya tantangan dalam mengimplementasikan

Peraturan Daerah secara konsisten di lapangan. Koordinasi yang lebih efektif antara instansi terkait, konsistensi dalam penegakan aturan, serta pendekatan yang seimbang antara pemberdayaan dan penertiban, dapat menjadi langkah-langkah penting dalam hal kesenjangan antara peraturan dan praktik di lapangan.

2. Saran

1. Evaluasi dan penyempurnaan Peraturan Daerah secara berkala perlu dilakukan untuk mengakomodasi perkembangan terkini dan kendala di lapangan.
2. Dalam prosedur pembentukan Peraturan Daerah sebaiknya sudah melibatkan partisipasi masyarakat baik dari tahap perencanaan, perancangan sampai pembahasan supaya materi muatannya sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat.
3. Diperlukannya informasi, komunikasi dan edukasi dalam setiap proses pembentukan rancangan Peraturan Daerah antara lain melalui dengan pendapat antara Pemerintah Daerah, DPRD dan masyarakat.
4. Pemerintah Daerah harus mempertegas sanksi sesuai dalam Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima terkait hal yang melanggar aturan.
5. Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan penertiban harus ditingkatkan kembali.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Aziz Nasihuddin, dkk, “*Teori Hukum Pancasila*”, (Tasikmalaya: Elvaretta Buana, 2024), 16
- Afan Ghaffar, “Politik Indonesia: Transmisi Menuju Demokrasi”, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 295
- Agus Subianto, *Kebijakan Publik*, (Surabaya: Briliiant, 2020), 18.
- Ahmad Widodo, “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemilihan Lokasi Usaha Pedagang Kaki Lima”, (Semarang: BP Diponegoro, 2000), 29
- Alexander Phuk Tjilen. Konsep, Teori dan Teknik, Analisis Implementasi, Kebijakan Publik (Studi Implementasi Program Rencana Strategis Pembangunan Kampung). (Bandung: Nusa Media, 2019), 7
- Andrew Shandy Utama, *Problematika Penegakan Hukum*, (Sumatra Barat: Insan Cendekia Mandiri, 2021), 5.
- Awan Y. Abdoellah, *Teori dan Analisis Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 17.
- Bahrul Ulum Ilham, *Perizinan dan Legalitas Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah*, (Makassar: Nobel Press, 2024), 70
- Budi Rizki, Studi Lembaga Penegak Hukum, (Bandar Lampung: Heroz Fc, 2020), 2.
- Fakhry Amin, *Ilmu Perundang-undangan*, (Banten: Sada Kurnia Pustaka, 2023), 120.
- Hasanul Mulkan, *Hukum Otonomi Daerah*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2023), 1.
- Joko Pramono, *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*, (Surakarta: UNISRI Press, 2020), 41.
- Khalid, *Ilmu Perundang-undangan*, (Medan: CV MANHAJI, 2014), 21
- Lawrence M. Fiedman, “Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosila”, (Bandung: Nusa Media, 2015), 256
- Lili Rasjidi dan Ira Thanian Rasjidi, “Pengantar Filsafat Hukum”, (Bandung: Mandar Maju, 2001), 8

- Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Jawa Timur: Qiara Media, 2021), 13.
- Rozali Abdullah, “*Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*”, (Jakarta: Rajawali Pers, 2005), 133
- Sigit Sapto Nugroho, *Metodologi Riset Hukum*, (Sukoharjo: Oase Pustaka, 2020), 60.
- Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 16.
- Soerjono Soekanto, “Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum”, (Jakarta: Yappika, 2007), 26
- Tachjan, *Implementasi Kebijakan Publik*, (Bandung: AIPI, 2006), 24.
- Yusnani Hasyimzoem, *Hukum Pemerintahan Daerah*, (Jakarta: Rajawali, 2017), 15.
- Syahrudin, *Implementasi Kebijakan Publik*, (Bandung: Nusa Media, 2019), 18.
- Rulinawati Kasmad, *Studi Implementasi Kebijakan Publik*, (Makassar: Kedai Aksara, 2013), 16.

UNDANG-UNDANG

- Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 16 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.
- Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat.

- Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Grobogan.
- Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2017 tentang Lokasi Tempat Usaha Pedagang Kaki Lima.
- Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2019 tentang peraturan pelaksanaan daerah Kabupaten Grobogan Nomor 16 Tahun 2014 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima.
- Peraturan Bupati Kabupaten Grobogan Nomor 75 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Peraturan Bupati Kabupaten Grobogan Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Disperindag Kabupaten Grobogan.
- Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 36 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

JURNAL

- Anik Tri Haryani, dkk, “Legalisasi Pedagang Kaki Lima Studi Usaha Lapak Jual Beli Emas di Kota Madiun”. Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 3, No. 1, 94
- Ariel Warouw, “Tugas dan Tanggung Jawab Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah”. Jurnal Lex Administratum, Vol. II, No. 1, 7
- Candra Arysta Putra Pradana, dkk, “Peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam Pemberdayaan pengrajin kerajinan perak sebagai produk unggul daerah”. Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. No. 1, 97

- Eni Susilowati, dkk, “Strategi Pedagang Kaki Lima Dalam Peningkatan Perokonomian di Desa Sambi Sebagai Upaya menuju Kesejahteraan”, JURNAL SINDA, Vol. No. 3, 2022, 7
- Febrian Marudut, dkk, “Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Pasar Senen, Jakarta Pusat”. Jurnal Ilmiah Muqoddimah, Vol. 6, No. 1, 161
- M. Irfan, dkk, “Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima di Kota Serang”. Jurnal JIPAGS, Vol. 2, No. 1, 83
- Ryza Dwi Erlinda, dkk. “Kajian Yuridis Tentang Izin Pedagang Kaki Lima Di Jalan Jawa Untuk Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Di Wilayah Kabupaten Jember”, Jurnal Hukum Tata Negara, e-JOURNAL LENTERA HUKUM, April 2014, 33.
- Syafri Hariansyah, “Analisis Implementasi Nilai-Nilai Budaya Hukum dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara (Studi Kritis Pendekatan Masyarakat Budaya dan Hukum)”, Jurnal Kharta Bayangkara vol. 16, no. 1, 2022, 121-131.
- Lawrence M. Friedman, Sistem Hukum dalam Prespektif Ilmu Sosial (Bandung: Nusa Media, 2019) cet.2, 5
- Wahyu Setyaningrum, dkk, “Karakteristik Pedagang Kaki Lima di Pusat Kota Pekalongan”. Jurnal Arsitektur, Vol. 18, No. 2, 160
- Wicipito Setiadi, Penegakan Hukum, Majalah Hukum Nasional, Vol. 48, No. 4.

INTERNET

<https://grobogankab.bps.go.id/>

<https://dispendukcapil.grobogan.go.id/detail/data-agregat-kependudukan-tahun-2023-semester-i>